

**ANALISIS AYAT KESETARAAN GENDER DALAM
PEMENUHAN KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA**

(Studi di Desa Teluk Agung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



OLEH :

ELSA AMELIA FITRI

NIM 22651004

PROGRAM STUDI ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

2026

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Di
Curup

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Elsa Amelia Fitri mahasiswa IAIN yang berjudul: ANALISIS AYAT KESETARAAN GENDER DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA (Studi di Desa Teluk Agung) sudah dapat di ajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

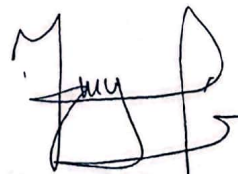
Curup, 18 Februari 2026

Pembimbing I



Dr. Nurma Yunita, M.TH
NIP. 199111032019032014

Pembimbing II



Zakiyah, M.Ag
NIP. 199107132020122002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elsa Amelia Fitri
Nomor Induk Mahasiswa : 22651004
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Analisis Ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan
Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Teluk
Agung)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya

Curup, 18 Februari 2026



Elsa Amelia Fitri
22651004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id kode 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 66 /In.34/FU/PP.00.9/ 03 /2026

Nama : Elsa Amelia Fitri
NIM : 22651004
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Analisis Ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan
Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Teluk Agung)

Telah di munaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 25 Februari 2026
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB
Tempat : Ruang Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dan telah diterima untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Curup, 04 Maret 2026

TIM PENGUJI


Dr. Nurma Yunita, M.Th

NIP. 19911103 201903 2 014

Penguji I

Sekretaris

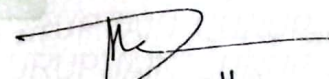

Zakiyah, M.Ag

NIP. 19910713 202012 2 002

Penguji II


Dr. Busra Febrivarni, M.Ag

NIP. 19740228 200003 2 003


Alven Putra, Lc., M.S.I

NIP. 19870817 202012 1 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah


Dr. Fakhruddin.S.Ag.,M.Pd.I
NIP. 19750112 200604 1 009

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahillāhi rabbil 'ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Fakhruddin, S.Ag. M.Pd.I Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
3. Bapak Nur Cholish, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

4. Bunda Dr. Nurma Yunita, M.TH selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bunda Zakiyah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan saran dan perbaikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terkhusus dosen prodi Ilmu Al-Qur`andan Tafsir kepada Bunda Dr. Busra Febriyani, M.Ag, Ustad Alven Putra, Lc.M.S.I, Ustad M. Husen, M.A, Ustad Syauqi, M.Ag. Ustad Irsyad Alfikri, M.Ag.
7. Seluruh dosen dan staf di lingkungan IAIN Curup
8. Kepala Desa dan Masyarakat Desa Teluk Agung yang telah bersedia menjadi bagian dari penelitian ini.
9. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral maupun material, serta menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Maret 2026

Elsa Amelia Fitri

NIM. 22651004

MOTTO

“BETTER LATE THAN NEVER”

(Lebih Baik Terlambat Dari Pada Tidak Sama Sekali)

Gonna fight and don't stop, until you are proud!

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi apa yang kau impikan mungkin tak selalu berjalan lancar, tapi gelombang itulah yang akan jadi ceritamu nanti. Jadi, saat dunia mulai menekan satu pundakmu, pakai jurus Kagebunshin No Jutsu-mu! Lipat gandakan kekuatanmu, biarkan seribu 'dirimu' bertarung habis-habisan sampai mimpi itu nyata.

Tak ada kata menyerah, Dattebayo! Inilah jalan ninjaku!"

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kesadaran bahwa setiap pencapaian tidak pernah lahir dari usaha seorang diri, karya ini kupersembahkan kepada setiap hati yang telah menjadi bagian dari proses panjang ini. Skripsi ini bukan sekadar rangkaian kata dan hasil penelitian, tetapi jejak dari doa, dukungan, kesabaran, serta keteguhan yang mengiringi langkahku hingga titik ini.

1. Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Atas izin-Mu ya Allah, setiap langkah dapat saya lalui. Atas rahmat-Mu, setiap kesulitan dapat saya hadapi. Atas pertolongan-Mu, skripsi ini dapat terselesaikan. Tiada daya dan upaya melainkan karena kekuatan dari-Mu. Engkaulah sebaik-baik penolong dan tempat bersandar. Semoga karya ini menjadi bagian dari rasa syukur hamba kepada-Mu dan menjadi ilmu yang Engkau ridai serta Engkau berkahi. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
2. Untuk cinta pertama dan pintu surgaku, bapak Samsul dan umak Hel, Terima kasih atas do'a yang tidak pernah absen, bahkan ketika aku sendiri tidak menyadari betapa beratnya perjuangan yang sedang kalian lakukan di belakangku. Terima kasih atas setiap pengorbanan, atas kepercayaan yang terus kalian tanamkan, dan atas keyakinan bahwa aku mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai. Setiap huruf dalam karya ini membawa nama kalian di dalamnya. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan ananda sampai di titik ini.

Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku sampai mendapat gelar sarjanaku. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil dengan keputusanku sendiri. Hiduplah lebih lama.

3. Untuk adik-adik kandungku, zikri, rozi, khanza dan adik-adik sepupuku. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu kalian berikan. Semoga apa yang Ayuk capai hari ini dapat menjadi motivasi bagi kalian untuk terus melangkah, bermimpi, dan berjuang meraih masa depan. Ayuk akan selalu berusaha menjadi panutan yang baik bagi kalian semua.
4. Untuk seluruh keluargaku, terima kasih atas dukungan, perhatian, serta semangat yang terus diberikan. Kalian adalah penguat yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa. Kebersamaan, candaan, dan perhatian kecil yang sering dianggap sederhana, justru menjadi energi yang membuatku mampu bertahan dalam proses yang panjang ini. Secara khusus, karya ini juga kupersesembahkan untuk ncikku, Rendania, S.Pd yang dengan penuh ketulusan meminjamkan laptop sejak proses penyusunan proposal hingga tahap akhir skripsi ini. Bantuan itu bukan sekadar fasilitas, tetapi bentuk kepercayaan dan dukungan nyata yang sangat berarti dalam perjalanan akademikku. Setiap halaman yang tertulis menjadi saksi atas kebaikan yang telah diberikan.
5. Kepada Dosen Pembimbing I bunda Dr. Nurma Yunita, M.Ag dan Dosen Pembimbing II bunda Zakiyah, M.Ag, terima kasih atas kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, serta mengoreksi setiap kekurangan dalam penelitian ini. Setiap kritik dan saran yang diberikan bukan hanya

memperbaiki tulisan, tetapi juga membentuk cara berpikir dan sikap ilmiah yang lebih matang. Terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan perhatian demi terselesaikannya skripsi ini.

6. Jazakumullah khairan kepada Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terkhusus dosen prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mendidik dan membimbing selama perkuliahan, kepada Bunda Dr. Busra Febriyani, M.Ag, Ustad Alven Putra, Lc., M.S.I, Ustad M. Husen, M.A, Ustad Syauqi, M.Ag, Ustad Rahadian, M.Ag, Ustad Nur Cholis, M.Ag, Ustad Irsyad Alfikri ys, M.Ag. terima kasih atas ilmu, wawasan, dan nilai-nilai akademik yang telah ditanamkan selama masa perkuliahan. Dari ruang kelas dan diskusi-diskusi itulah aku belajar bahwa ilmu bukan hanya untuk dipahami, tetapi juga untuk dipertanggungjawabkan, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat dunia akhirat.
7. Untuk teman-teman seperjuangan IAT Batch 7, terima kasih atas kebersamaan dalam setiap fase, mulai dari awal perkuliahan, tugas-tugas yang menumpuk, hingga perjuangan menyelesaikan skripsi masing-masing. Tawa, diskusi, perdebatan, dan saling menyemangati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan ini.
8. Untuk Navia dan Kherin, partner skripsi saya. Terima kasih sudah menemani dari satu KKN, satu tempat magang, sampai punya pembimbing yang sama. We did it guys! Pokoknya, makasih untuk semua kebersamaan dan perjuangannya.

9. Untuk My Constant Support, Anggie Saputra, S.H yang selalu hadir memberikan dukungan, dan semangat dalam setiap proses perjuangan ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.
10. Untuk Atun, Diah, dan seluruh anggota Kamar 26. Terima kasih telah menjadi pendengar yang sabar untuk mendengar keluh kesah, canda tawa, bahkan memfasilitasi peminjaman motor, meja belajar, dan semua kebutuhan selama penyusunan skripsi ini. Membuat semuanya terasa lebih agak ringan dan asik.
11. Untuk squad jauh: Reska, Wulan, Lara, Dita, nama yang mungkin terpisah oleh jarak, tetapi insyaallah tidak pernah jauh dalam doa dan dukungan. Terima kasih karena tetap mendengarkan keluh kesah, tetap memberi semangat, dan tetap percaya bahwa aku bisa menyelesaikan ini.
12. Dan terakhir, untuk diriku sendiri. Untuk setiap malam yang dilewati dengan rasa lelah dan ragu. Untuk setiap air mata yang mungkin tidak diketahui siapa pun. Untuk keberanian kecil yang memilih tetap bertahan ketika ingin menyerah. Terima kasih karena tidak berhenti di tengah jalan, karena terus belajar, dan karena tetap melangkah meskipun pelan.

Semoga karya ini menjadi bukti bahwa setiap doa yang dipanjatkan, setiap dukungan yang diberikan, dan setiap usaha yang dilakukan tidak pernah sia-sia.

ABSTRAK

Elsa Amelia Fitri NIM. 22651004 “**Analisis Ayat tentang Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Teluk Agung)**” Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT).

Desa Teluk Agung merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani kopi. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga ikut membantu mencari nafkah. Mereka bekerja sebagai petani, buruh tani, berdagang, membuka warung kecil, dan mengatur keuangan keluarga, terutama ketika pekerjaan suami tidak tetap atau bersifat musiman. Keadaan ini menunjukkan adanya kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Fenomena tersebut dikaji dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender. Metode Penelitian yang di gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i (tematik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut menegaskan adanya kesetaraan nilai, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap amal laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan gender. Al-Qur'an tidak membatasi peran ekonomi hanya pada laki-laki, melainkan menekankan prinsip kerja sama dan keadilan dalam keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penafsiran terhadap QS. At-Taubah ayat 71, QS. An-Nahl ayat 97, dan QS. Al-Ahzab ayat 35 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang sama dalam berbuat kebaikan tanpa membedakan gender. Kedua, Masyarakat Desa Teluk Agung memahami ayat-ayat tersebut sebagai dasar kerja sama suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ketiga, Praktik yang terjadi di desa tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, karena peran perempuan dalam ekonomi keluarga bersifat saling melengkapi dan tetap dalam batas syariat.

Kata Kunci: *Kesetaraan Gender; Ekonomi; Keluarga;*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penjelasan Judul	10
G. Review Kajian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kesetaraan Gender	19
1. Pengertian Kesetaraan Gender	19
2. Pandangan Islam Terhadap Kesetaraan Gender	22
B. Konsep Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Dalam Islam.....	27
1. Pengertian Pemenuhan Ekonomi Keluarga	27
2. Pemenuhan Ekonomi Keluarga Dalam Islam	29
C. Maudhu'i	32
1. Sejarah Perkembangan Metode Penafsiran Maudhu'i	32
2. Pengertian Metode Penafsiran Maudhu'i	35
3. Metode Penafsiran Maudhu'i	36
4. Kelebihan Dan Kekurangan Metode Penafsiran Maudhu'i	38

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis	40
B. Letak Demografis	41
C. Kondisi Sosial Dan Ekonomi	41
D. Agama Dan Pendidikan.....	43
1. Kondisi Agama	43
2. Kondisi Pendidikan	44
E. Profil Desa	45
1. Struktur Pemerintahan Desa.....	45
2. Visi Dan Misi Desa.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ulama' Terhadap Ayat-ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga	47
1. Q.s At-Taubah [9] : 71.....	47
2. Q.s An-nahl [16] : 97.....	50
3. Q.S Al-ahzab [33] : 35	53
B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat Tentang Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga.....	57
1. pemahaman terhadap konsep Kerjasama	57
2. pemahaman perspektif kesejahteraan dalam hidup	59
3. pemahaman kesejajaran derajat dan kualitas peran public laki-laki dan perempuan	60
C. Analisis Ayat Tentang Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga	63
1. Kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga	64
2. perspektif kesejahteraan hidup	68
3. pengakuan kapasitas dan hak finansial perempuan	71

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan	78
2. saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi saat ini faktor yang paling mempengaruhi kesejahteraan keluarga yaitu pada tingkat ekonomi, apakah kebutuhan-kebutuhan dari keluarga tersebut dapat terpenuhi atau tidak. Bagi suatu keluarga yang mempunyai ekonomi yang cukup, maka ia akan sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara fisik, mental dan material. Tetapi sangat berbeda apabila dalam keluarga tersebut mengalami ekonomi yang kurang, maka akan sulit untuk mencapai sebuah kesejahteraan, karena dalam memenuhi kebutuhannya ia memiliki keterbatasan, hal ini akan menimbulkan permasalahan keluarga yang salah satunya tidak terlepas dari dinamika sosial ekonomi di masyarakat.

Hal yang tak dapat dipungkiri dalam ekonomi keluarga, bahwa dalam memenuhi kebutuhan ekonominya atau bahkan demi sesuap nasi, oleh kaum perempuan, yang belum menikah maupun yang telah berkeluarga semakin meningkat. Termasuk para perempuan khususnya (istri) yang pada akhirnya akan melakukan pekerjaan ganda yakni di ruang domestik dengan tugas dan tanggung jawab mengurus suami dan anak-anak sekaligus di ruang publik yang bertindak sebagai pencari nafkah.¹

Kesetaraan gender merupakan isu global yang terus mendapat perhatian serius dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam ranah keluarga dan ekonomi.

¹Peni Padila, "*Analisis peran ganda wanita tani dalam perekonomian keluarga berdasarkan prinsip ekonomi keluarga (Studi Pada Desa Kalibening Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*" (2024), Uin Raden Intan Lampung, 2-3.

Di banyak Masyarakat muslim, termasuk di pedesaan, Dimana struktur sosial dan budaya patriarki yang masih mempengaruhi pembagian peran antara laki-laki dan Perempuan. Padahal, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran islam telah menawarkan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan Perempuan, baik dalam hal spiritual, sosial, maupun peran ekonomi.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat islam mengandung banyak nilai dasar yang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. beberapa ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini Misalnya dalam QS.An-Nisa':124, QS.At-Taubah:71, QS.Al-Baqarah:35, QS.An-Nahl:97, QS.An-Nisa:124, QS.An-Nur:2, QS.Al-Maidah:38¹ QS.Al-Hujurat:13, QS. Adz-Dzariyat:56, QS. Al-An'am:165, QS. Ali'Imran:195,² QS. Al-Furqan:67.³ Meskipun tidak ada satu pun ayat yang secara eksplisit menyebutkan frasa atau kalimat "kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga", namun terdapat sejumlah ayat yang relevan secara substansi dengan permasalahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an lebih banyak menekankan prinsip dan nilai, bukan rincian teknis atau istilah modern seperti "gender" atau "ekonomi keluarga". Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan penghargaan terhadap amal baik tanpa membedakan jenis kelamin.

¹ Isna Fitria Agustina, "*Kesetaraan Gender, Menelusuri Makna Dalam 7 Ayat Al-Qur'an*," 13 Mei 2025, <https://ap.umsida.ac.id>.

²Bumin ICC, "*Ayat-Ayat tentang Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an dan Penjelasannya*," 16 Februari 2023, Diakses 25 juni 2025 <https://www.icontentcreator.my.id>.

³"*Menata Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Islam*", Sedekahlagi.Com, diakses 25 Juni 2025, <https://sedekahlagi.com>.

Peneliti memilih tiga ayat utama sebagai fokus kajian, yaitu Q.S. At-Taubah ayat 71, Q.S. An-Nahl ayat 97, dan Q.S. Al-Ahzab ayat 35. Ketiga ayat ini dianggap relevan dalam membangun kerangka pemikiran mengenai kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, khususnya dalam aspek ekonomi. Q.S. At-Taubah ayat 71 menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab sosial yang sejajar dan saling bekerja sama dalam menjalankan kebaikan. Q.S. An-Nahl ayat 97 menunjukkan bahwa amal saleh keduanya dihargai sama dan berhak atas kehidupan yang baik tanpa perbedaan gender. Sementara itu, Q.S. Al-Ahzab ayat 35 mempertegas bahwa kualitas iman, ibadah, dan amal antara laki-laki dan perempuan dipandang setara dalam pandangan Allah. Q.S. At-Taubah ayat 71 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman adalah penolong satu sama lain. kalimat *"ba'dhuhum awliya'u ba'dh"* dalam ayat tersebut menunjukkan hubungan timbal balik yang aktif dan setara, di mana peran saling membantu tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa kerja sama ini mencakup semua aspek kehidupan, termasuk amar ma'ruf nahi munkar, serta urusan sosial dan keluarga, yang dalam konteks penelitian ini, bisa dilihat dari cara perempuan mengambil tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga ketika laki-laki tidak memiliki penghasilan tetap.⁴ Hal ini juga sejalan dengan kandungan makna Q.S. An-Nahl ayat 97 yang menegaskan bahwa siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengerjakan amal saleh dan beriman, akan diberi kehidupan yang baik. Dalam Tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa amal saleh yang dilakukan oleh

⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 73.

perempuan sama nilainya dengan amal laki-laki, selama dilandasi keimanan.⁵ Dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 35 memperkuat prinsip ini dengan menyebutkan secara berurutan laki-laki dan perempuan dalam deretan sifat-sifat mulia, seperti keimanan, ketaatan, kesabaran, dan ketekunan dalam beribadah. Penyebutan secara eksplisit ini, menurut Quraish Shihab, adalah bentuk pengakuan terhadap eksistensi dan nilai amal perempuan yang seringkali diabaikan dalam struktur masyarakat yang patriarkal.⁶

Desa Teluk Agung, Kec.Mekakau ilir, Kab.Oku Selatan, Prov.Sumatera Selatan. Termasuk Salah satu desa yang menarik untuk di kaji dalam konteks ini. Desa ini di kenal sebagai daerah sektor pertanian dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani kopi. Menariknya, dalam kehidupan petani kopi di desa ini, terlihat adanya pola kerja sama ekonomi antara suami dan istri yang cukup seimbang. Para istri tidak hanya berperan di dalam rumah, tetapi juga aktif dalam proses panen, pengolahan, hingga pemasaran kopi. Hal ini menunjukkan bahwa peran ekonomi keluarga bukan semata-mata menjadi tanggung jawab laki-laki, tetapi menjadi hasil kerja sama yang adil antara keduanya. Walaupun desa ini dikenal sebagai desa pertanian kopi, fokus penelitian ini tidak lagi terpaku pada jenis komoditasnya, tetapi lebih pada relasi peran antara laki-laki dan perempuan dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. dalam struktur sosial masyarakat, peran perempuan sering kali dipandang sebagai pendamping atau pelengkap laki-laki dalam urusan rumah tangga dan ekonomi keluarga. Namun, kenyataannya di Desa Teluk Agung menunjukkan situasi yang

⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 10 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.t.), 27.

⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 159.

berbeda. Perempuan justru menjadi pihak yang paling aktif dan konsisten dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, keterlibatan mereka jauh melampaui sekadar membantu.

Banyak perempuan di desa ini yang tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Mereka jadi buruh tani(*upahan*), membuka warung kecil, menjual hasil bumi, menjahit pakaian, mengolah makanan, dan berdagang secara keliling. Mereka juga yang paling rajin mengelola hasil pertanian, mencari peluang tambahan, dan mengatur pengeluaran rumah tangga. Selain itu, perempuan juga memiliki jaringan sosial yang kuat antar sesama ibu rumah tangga, seperti arisan, simpan pinjam kelompok, atau kegiatan usaha mikro bersama. Kegiatan-kegiatan ini menjadi sarana penting untuk memperkuat posisi ekonomi mereka dan membangun kemandirian secara kolektif. Kondisi ini bukanlah sekadar pengecualian, melainkan telah menjadi pola umum. Saat laki-laki dalam keluarga memiliki pekerjaan yang tidak menentu, bersifat musiman, atau hanya mengandalkan hasil tani yang tidak selalu stabil, maka perempuan mengambil inisiatif untuk menutup kebutuhan harian yang tidak bisa ditunda. Bahkan dalam kondisi sulit sekalipun, perempuan tetap mencari cara agar dapur tetap mengepul, anak-anak tetap sekolah, dan kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi, ini bukan karena mereka ingin melampaui laki-laki, tapi karena situasi dan kebutuhan keluarga menuntut mereka untuk lebih aktif. Hal ini membuktikan bahwa perempuan tidak hanya berperan secara individual, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan sosial ekonomi komunitas.

Pengambilan keputusan lokasi penelitian, Peneliti sudah melakukan observasi awal (*pra-riset*) Selain karena keterhubungan personal dan akses data lapangan yang lebih mendukung kelancaran proses pengumpulan data di Desa Teluk Agung, peneliti melihat bahwa desa ini cukup mewakili secara layak untuk mengangkat problematika yang terjadi secara lebih luas. Maka, peneliti berharap hasil penelitian menjadi contoh kontekstual yang dapat di bandingkan atau di terapkan di wilayah-wilayah yang mengalami problematika yang sama seperti di desa teluk agung ini. Desa ini juga menyajikan praktik nyata dari nilai-nilai Al-Qur'an tentang keadilan dan kerjasama gender dalam keluarga. Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dan menjadi novelty dari penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana masyarakat di desa tersebut memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait kesetaraan gender, khususnya dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam pengembangan pemikiran islam kontekstual yang sejalan dengan nilai-nilai lokal serta tantangan sosial modern.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi fokus kajian dibatasi pada tiga ayat utama, yaitu:
 - a. Q.S. At-Taubah ayat 71 (tentang tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan)

- b. Q.S. An-Nahl ayat 97 (tentang amal shaleh dan kerja keras tanpa membedakan gender)
 - c. Q.S. Al-Ahzab ayat 35 (tentang kesetaraan peran spiritual dan sosial antara laki-laki dan perempuan).
2. Aspek kesetaraan gender yang dikaji dibatasi hanya pada peran laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tidak mencakup keseluruhan isu gender dalam bidang lain seperti politik, pendidikan, atau hukum.
 3. Lokasi penelitian dibatasi hanya di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan, dan tidak mencakup perbandingan dengan daerah lain meskipun memiliki kemiripan kondisi.
 4. Penelitian ini tidak berfokus pada komoditas ekonomi tertentu (seperti kopi atau hasil tani lainnya), tetapi pada relasi peran suami-istri dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara umum.

Dengan pembatasan-pembatasan ini, diharapkan penelitian bisa berjalan secara terfokus, mendalam, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk merumuskan permasalahan agar kajian mengenai kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di Desa Teluk Agung, Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ulama' terhadap ayat-ayat kesetaraan gender?

2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat tentang kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga?
3. Bagaimana analisis ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan kesetaraan gender dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga?

D. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah di uraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan utama dalam menggali dan memahami persoalan kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, sebagaimana di jelaskan berikut ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ulama' terhadap ayat-ayat kesetaraan gender.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.
3. Untuk mengetahui analisis ayat-ayat tentang kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Keilmuan (Teoritis)

Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memperkaya kajian dalam bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir, khususnya tentang bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara soal kesetaraan gender bisa dipahami dan diaktualisasikan dalam konteks ekonomi keluarga.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti (Elsa Sendiri)

Penelitian ini menjadi wadah bagi peneliti untuk memperdalam pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Selain itu, melalui proses penelitian langsung di lapangan, peneliti dapat mengasah kemampuan analisis, wawancara, serta memahami dinamika sosial masyarakat, khususnya dalam konteks ekonomi keluarga dan keagamaan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi diri bagi keluarga petani dalam memahami dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an secara lebih kontekstual, terutama dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri.

c. Bagi Tokoh Agama Dan Penyuluh

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan pendekatan dakwah yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menyampaikan nilai-nilai Islam tentang keadilan gender dalam keluarga.

d. Bagi Akademisi Dan Peneliti Lain

Studi ini bisa dijadikan rujukan untuk penelitian serupa yang menggabungkan pendekatan tafsir dan studi sosial, khususnya yang menggunakan pendekatan maudhu'i tapi dalam konteks masyarakat pedesaan.

F. Penjelasan Judul

“Analisis Ayat tentang Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Teluk Agung)” Judul ini terdiri dari beberapa unsur penting yang saling berkaitan dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penjelasan dari setiap unsur judul adalah sebagai berikut:

1. Analisis Ayat Tentang Kesetaraan Gender

bagian ini, maksudnya penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kesetaraan disini bukan berarti semua hal harus sama, melainkan lebih ke pembagian peran yang adil, terutama dalam keluarga. Ayat-ayat yang dipilih bukan sembarang, tapi benar-benar yang menunjukkan bagaimana laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab bersama, bisa bekerja sama, dan saling melengkapi dalam hidup.

2. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Bagian ini lebih fokus ke bagaimana suami dan istri menjalankan perannya masing-masing dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kenapa ini penting? Karena kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Nah, di sinilah penelitian ini melihat bagaimana nilai-nilai islam soal keadilan dan kerja sama antara suami istri diterapkan dalam hal ekonomi keluarga.

3. Studi Di Desa Teluk Agung

Desa ini terlihat jelas bagaimana perempuan ikut aktif membantu suami dalam hal ekonomi keluarga. Bahkan dalam banyak hal, mereka juga ikut ambil peran besar dalam usaha dan pengelolaan keuangan rumah tangga.

Meskipun masih ada budaya patriarki, tapi praktik kerja sama antara suami dan istri di desa ini cukup unik dan terbuka. desa ini cukup mewakili secara layak untuk mengangkat problematika yang terjadi secara lebih luas. Maka, peneliti berharap hasil penelitian menjadi contoh kontekstual yang dapat di bandingkan atau di terapkan di wilayah-wilayah yang mengalami problematika yang sama seperti di desa teluk agung ini. Desa ini juga menyajikan praktik nyata dari nilai-nilai Al-Qur'an tentang keadilan dan kerjasama gender dalam keluarga.

G. Review Kajian Terdahulu

Skripsi yang penulis teliti ini merupakan masalah kehidupan sosial yaitu tentang Kesetaraan Gender, oleh karena itu penulis perlu melakukan kajian literature untuk identifikasi dan pemetaan penelitian sebelumnya tentang objek kajian yang sama. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik mengarah kepada Analisis Ayat kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Teluk Agung). Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian lain sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian yang berkaitan dengan peneliti lakukan, seperti:

Salah satu penelitian yang relevan adalah Razzaq (2020) dengan artikelnya "*Gender dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i*" di *Jurnal Warda*, UIN Raden Fatah Palembang. Penelitian ini muncul karena tafsir klasik masih cenderung patriarkal soal ayat-ayat gender. Razzaq menelaah ayat tentang waris (QS. An-Nisa/4:11–12), kewajiban suami (QS. An-Nisa/4:34), dan hak timbal balik suami-istri (QS. Al-Baqarah/2:228) dengan pendekatan tafsir maudhu'i. Ia membandingkan pandangan mufasir klasik (Ibnu Katsir, Jalaluddin As-Suyuthi) dan kontemporer

(Quraish Shihab, Amina Wadud). Dari sini, ia menemukan bahwa Al-Qur'an sebenarnya menekankan keadilan proporsional ('adl), yaitu menghargai perbedaan kodrat, tapi tetap menjaga kesetaraan martabat laki-laki dan perempuan.⁷

Kusuma (2023) meneliti "*Pandangan Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender Perspektif Tafsir Maudhu'i*" di *JISMA Journal*. Ia menyoroti perbedaan antara feminisme Barat dan perspektif Islam soal gender. Kusuma menelaah ayat QS. Al-Ahzab/35, QS. An-Nisa/124, dan QS. At-Taubah/71 dengan tafsir maudhu'i, sambil membandingkan pemikiran feminisme liberal (Simone de Beauvoir) dan Islamik (Rifat Hasan, Fatimah Mernissi). Temuannya, Islam menolak diskriminasi gender absolut, tapi tetap menekankan keserasian peran sesuai kodrat yang fleksibel dan relevan dengan konteks sosial.⁸

Anam (2022) menyoroti "*Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer*". Ia membandingkan tafsir klasik (Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir) dan kontemporer (Al-Misbah Quraish Shihab, Al-Madinah Sayyid Qutb) pada QS. An-Nahl/97 dan QS. At-Tahrim/11. Temuannya, tafsir klasik membatasi peran perempuan di rumah, sementara tafsir kontemporer lebih terbuka terhadap peran ekonomi publik, misalnya infaq dan usaha. Keterbatasannya, penelitian ini tidak murni menggunakan tafsir maudhu'i dan belum ada validasi empiris.⁹

Regita Yuandari (2025) meneliti "*Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Misbah*". Fokusnya membahas bagaimana membangun rumah tangga sakinah dengan tafsir kontemporer Al-Misbah. Ia menelaah QS. An-

⁷ Razzaq, "*Gender dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i*", Jurnal Warda, UIN Raden Fatah Palembang, Vol. 21 No. 1 (2020), 1–25.

⁸ Kusuma, "*Pandangan Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender Perspektif Tafsir Maudhu'i*", JISMA Journal, Vol. 5 No. 2 (2023), 150–175.

⁹ Anam, "*Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer*", Neliti Publication, 2022, 45–70.

Nisa/34 (qiwamah), QS. Ar-Rum/21 (mawaddah), dan QS. At-Tahrim/6 (tanggung jawab ibu). Hasilnya, perempuan dimuliakan melalui kemitraan yang saling memenuhi hak, termasuk peran ekonomi yang saling melengkapi, sehingga tercipta keluarga harmonis.¹⁰

Hasriadi (2024) meneliti “*Kemitraan Sejajar Gender pada Pedagang Pasar Senggol*”. Fokusnya pada pembagian peran di kalangan pedagang urban, menggunakan QS. An-Nahl/97 dengan wawancara 30 informan. Ia menemukan kemitraan adil suami-istri bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga sampai 35%. Keterbatasannya, hanya satu ayat yang dianalisis, konteks urban, dan tafsir belum komprehensif.¹¹

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan di Desa Teluk Agung. Penelitian pertama oleh Razzaq (2020) dan penelitian kedua oleh Kusuma (2023) membahas tafsir gender dari perspektif maudhu’i dan feminisme Islam, namun masih terbatas pada ranah normatif dan teori, belum ada pengamatan empiris pada konteks pemenuhan ekonomi keluarga pedesaan. Penelitian ketiga oleh Regita Yuandari (2025) menyoroti kesetaraan gender dalam rumah tangga berdasarkan tafsir Al-Misbah, namun fokusnya masih pada dinamika domestik umum dan belum menyentuh pemenuhan ekonomi keluarga secara spesifik. Penelitian keempat oleh Anam (2022) membahas evolusi tafsir gender-ekonomi, terutama peran perempuan dalam ranah publik, tetapi tidak mengintegrasikan ayat kesetaraan pokok secara komprehensif maupun validasi empiris. Penelitian kelima

¹⁰ Regita Yuandari, “*Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Misbah*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2025, 150.

¹¹ Hasriadi, “*Kemitraan Sejajar Gender pada Pedagang Pasar Senggol*”, Skripsi, IAIN Parepare, 2024, 140.

oleh Hasriadi (2024) meneliti kemitraan gender pada pedagang pasar urban, menemukan kemitraan adil dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, namun terbatas pada satu ayat (QS. An-Nahl/97) dan konteks kota, sehingga belum relevan untuk masyarakat pedesaan.

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada Analisis Ayat Kesenjangan Gender dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga di Desa Teluk Agung. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal: pertama, mengintegrasikan tiga ayat kesetaraan pokok (QS. Al-Ahzab/35, An-Nahl/16:97, At-Taubah/9:71) secara komprehensif. kedua, mengaitkan tafsir maudhu'i dengan kondisi nyata masyarakat pedesaan, khususnya pemenuhan nafkah harian, dan ketiga, menghasilkan tafsir aplikatif yang dapat digunakan sebagai acuan kerja sama suami-istri dalam mengurangi kesenjangan ekonomi musiman keluarga pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini menjembatani keterbatasan penelitian terdahulu sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat pedesaan.

H. Metode Penelitian

Setelah menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian, pada bagian berikut akan diuraikan metode penelitian yang di gunakan. Penjelasan ini mencakup jenis penelitian, lokasi, objek, serta Teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan membantu menjawab rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami

secara mendalam makna ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender serta implementasinya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di Desa Teluk Agung.¹² Adapun metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran maudhu'i (tematik). Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema kesetaraan gender, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan konsep yang utuh mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.¹³

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten OKU Selatan. Lokasi ini dipilih karena terdapat keterlibatan perempuan dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Waktu pelaksanaan 08 desember 2025 s.d selesai.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender, khususnya dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Subjek penelitian meliputi:

- a. Keluarga (suami dan istri) di Desa Teluk Agung.
- b. Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman keagamaan dan pengaruh sosial di lingkungan tersebut.

¹² Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

¹³ Abdul Mustaqim, "*Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*" (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 104.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Data Primer, yaitu:

1. Al-Qur'an sebagai sumber utama ayat yang dianalisis.
2. Hasil wawancara dengan keluarga (suami dan istri) serta tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Teluk Agung.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu:

1. Kitab-kitab tafsir yang relevan dengan metode maudhu'i.
2. Buku dan jurnal ilmiah yang membahas kesetaraan gender dan ekonomi keluarga.
3. Dokumentasi berupa catatan lapangan, foto, dan dokumen pendukung lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Observasi, yaitu mengamati langsung aktivitas masyarakat terkait pembagian peran ekonomi dalam keluarga.
- b. Wawancara, untuk menggali pemahaman subjek penelitian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kesetaraan gender
- c. Dokumentasi, berupa catatan lapangan, foto, serta dokumen yang relevan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan:

- a. Reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data, dalam bentuk uraian naratif dan kutipan hasil wawancara.
- c. Penarikan kesimpulan, dengan menghubungkan hasil temuan lapangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dianalisis menggunakan metode penafsiran *maudhu'i*.¹⁴

Seluruh proses analisis tetap berlandaskan pada metode penafsiran *maudhu'i*, sehingga konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dapat dipahami secara tematik dan dikaitkan dengan praktik pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di Desa Teluk Agung.

¹⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, "*Qualitative Data Analysis*" (California: Sage Publications, 2014), 12–14.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab utama sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, review kajian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori, Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan kesetaraan gender, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan metode mauhu'i.

Bab III: Gambaran umum objek penelitian, Bab ini menjelaskan letak geografis, data demografis, kondisi sosial dan ekonomi, agama dan Pendidikan, dan profil Desa Teluk Agung, Kec. Mekakau Ilir, Kab. Oku Selatan, Sumatra Selatan.

Bab IV: Hasil Penelitian yang meliputi: penafsiran QS. At-taubah:71, QS. An-nahl:97, QS. Al-ahzab:35, pemahaman Masyarakat terhadap ayat-ayat tentang kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan analisis penafsiran terhadap ayat-ayat tentang kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Bab V: Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kesenjangan Gender

Relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam Masyarakat tradisional sering kali bersifat tidak seimbang. Laki-laki lebih banyak diberikan ruang di ranah publik, sementara perempuan cenderung terbatas pada urusan domestik. Pandangan tersebut muncul karena konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai figur dominan dan perempuan sebagai pelengkap. Namun, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan dan keadilan, bentuk relasi ini mulai mengalami perubahan.

1. Pengertian Kesenjangan Gender

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Dina Anika Marhayani dkk., istilah kesetaraan berasal dari kata dasar “tara” yang berarti sama dalam hal kedudukan, tingkatan, maupun ukuran. Dari kata tersebut lahirlah istilah setara, yang mengandung makna sejajar, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah, serta memiliki posisi yang sama dalam kualitas maupun martabat. Dengan demikian, kesetaraan tidak hanya menunjuk pada kesamaan secara formal, tetapi juga menekankan adanya keseimbangan dan keadilan dalam hubungan sosial. Konsep ini menegaskan bahwa setiap pihak yang berada dalam posisi setara harus dipandang memiliki kedudukan yang sama pentingnya, sehingga tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lainnya.¹

Menurut Herimanto, kesetaraan dapat dimaknai sebagai bentuk keadilan.

Secara umum, keadilan diartikan sebagai upaya untuk menempatkan sesuatu

¹ Dina Anika Marhayani dkk, “*Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*”, (Jateng: Anggota IKAPI No. 181/JTE/2019), 38.

secara proporsional serta memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan selalu berkaitan dengan pemenuhan hak individu terhadap individu lain, di mana hak tersebut seharusnya diterima tanpa harus diminta, karena merupakan bagian yang melekat dan menjadi milik setiap orang.¹

Setiap manusia pada dasarnya dilahirkan dalam kedudukan yang setara, meskipun masing-masing memiliki identitas dan latar belakang yang beragam. Kesetaraan merupakan sifat bawaan yang melekat sejak manusia lahir. Setiap individu memiliki hak-hak fundamental yang sama, yang dikenal sebagai hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan dalam nilai kemanusiaan dapat diwujudkan secara nyata melalui keberadaan pranata sosial, terutama pranata hukum, yang berfungsi sebagai mekanisme pengendali yang adil dan ketat guna menjamin serta menegakkan prinsip kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesetaraan derajat antar individu memandang setiap orang sebagai manusia yang memiliki martabat yang sama, tanpa adanya pembedaan atau hierarki sosial berdasarkan ras, etnis, keturunan, status sosial, kekayaan, maupun kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut agar setiap manusia dapat mewujudkannya secara optimal. Selain itu, perlu dirumuskan pula berbagai kewajiban yang dapat mendukung terciptanya ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat.² Dengan demikian, kesetaraan dapat dipahami sebagai kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Kesetaraan hak tersebut perlu dijunjung tinggi oleh seluruh lapisan

¹ Herimanto dan Winarno. *"Ilmu Sosial dan Budaya Dasar"*, (Jakarta: PT Bumi Aksara 2008)

² *Ibid.*38.

masyarakat agar tercipta kehidupan yang damai, tenteram, dan sejahtera. Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama serta empati antarindividu dalam menghormati dan menegakkan hak-hak yang dimiliki masing-masing, sehingga nilai keadilan dapat terwujud secara optimal dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

Sebagian besar masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari masih memahami gender sebatas perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi biologis saja. Pemahaman ini membuat istilah gender sering disamakan dengan jenis kelamin. Padahal, sebenarnya gender memiliki makna yang lebih luas. Gender terbentuk dari hasil konstruksi sosial dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga melahirkan pembagian peran, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.³

Menurut Julia Cleves Mosse sebagaimana dikutip oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, masyarakat pada umumnya memahami gender sebagai jenis kelamin. Namun, pemahaman tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena jenis kelamin merupakan konsep biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan secara kodrati sejak lahir. Sementara itu, gender merupakan konsep sosial dan kultural yang dibentuk melalui konstruksi masyarakat, mencakup peran, tanggung jawab, dan harapan yang dilekatkan pada laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, meskipun jenis kelamin bersifat alamiah, identitas gender terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung terus-menerus dan saling berkaitan.⁴

³ Adriana Iswah, "*Membangun Pendidikan Yang Berkesetaraan*", Tadriss 4 (2009). 139.

⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, "*Kesetaraan Dan..*", 19.

Gender dipandang sebagai suatu konstruksi budaya yang digunakan untuk membedakan peran, perilaku, pola pikir, serta karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut tidak bersifat kodrati, melainkan terbentuk melalui kebiasaan, nilai, dan norma yang berlaku di lingkungan sosial. Dengan demikian, gender mencerminkan bagaimana masyarakat mengonseptualisasikan peran dan tanggung jawab yang seharusnya dijalankan oleh laki-laki dan perempuan, yang dapat berubah sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan waktu.⁵

Secara keseluruhan, gender dapat dipahami sebagai identitas yang melekat pada diri individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang terbentuk melalui konstruksi sosial dan budaya. Konsep ini bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan hasil dari proses pembentukan dan sosialisasi yang terjadi di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, pemaknaan terhadap gender semakin dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang menentukan peran, fungsi, tugas, serta tanggung jawab masing-masing individu berdasarkan jenis kelaminnya. Relasi yang setara bukan berarti menghapus perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan menghargai keunikan dan tanggung jawab masing-masing secara proporsional. Dengan demikian, hubungan gender yang harmonis dapat tercipta ketika keduanya saling mendukung dan bekerja sama dalam berbagai peran kehidupan, baik di ruang publik maupun domestik.

2. Pandangan Islam Terhadap Kesetaraan Gender

Pandangan masyarakat terhadap posisi dan peran perempuan masih menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Sebagian orang beranggapan bahwa

⁵ Alfian Rokhmansyah, Pengantar Gender Dan Fenimisme "*Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*".(Yogyakarta:Penerbit Garudhawaca. 2016),1. E-book Diakses Pada Tanggal 8 november 2025

tugas utama perempuan adalah mengurus rumah tangga, mengabdikan kepada suami, serta membesarkan anak-anaknya. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam kegiatan sosial, bekerja, dan berkontribusi dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan serta haknya sebagai individu. Perbedaan persepsi ini muncul karena belum sepenuhnya dipahami konsep hubungan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam konteks gender.

Dari sudut pandang pemikiran Islam, pembahasan mengenai gender menjadi topik yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadis sering ditafsirkan secara bias, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan atau bahkan terpinggirkan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, Islam justru memiliki pandangan yang seimbang mengenai kesetaraan gender. Al-Qur'an menegaskan bahwa:

- a. laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah
- b. keduanya juga berperan sebagai khalifah di muka bumi
- c. laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial
- d. Adam dan Hawa sama-sama terlibat aktif dalam kisah kosmis penciptaan, serta
- e. keduanya memiliki potensi yang setara untuk meraih prestasi dan kedudukan yang mulia.⁶

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 247–268.

Al-Qur'an sendiri memandang kedudukan perempuan secara positif dan sejajar dengan laki-laki. Dalam kisah penciptaan manusia, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Adam dan pasangannya, digunakan kata ganti ganda (*dlamīr mutsannā*) seperti *humā*, yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengalaman yang sama. Baik Adam maupun pasangannya sama-sama menikmati kehidupan di surga, sama-sama tergoda oleh setan, bersama-sama memakan buah khuldi, dan menerima akibat dari perbuatannya dengan diturunkan ke bumi. Mereka juga sama-sama memohon ampun kepada Allah. Setelah hidup di bumi, laki-laki dan perempuan digambarkan saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam menjalani kehidupan.⁷ Al-Qur'an juga menolak pandangan diskriminatif seperti *the second sex*, yang memosisikan salah satu jenis kelamin sebagai superior, maupun *the first ethnic*, yang mengistimewakan kelompok etnis tertentu. Prinsip ajaran Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah tanpa membedakan jenis kelamin, ras, maupun asal-usulnya.⁸

Laki-laki, perempuan dan suku bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'abid dan khalifah. Dalam Q.S. An-Nisa ayat 1 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling

⁷ Nasaruddin Umar, "Pemikiran Islam Paramadina" (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2020).8.

⁸ *Ibid.*,9.

*meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa [4]:1)*⁹

Secara teologis, Allah menciptakan wanita dari unsur pria (wa khalaqa minha zaujaha) Sehingga pada dasarnya laki-laki memiliki kelebihan dari pada wanita. Kelebihan ini selanjutnya menjadi tanggung jawab laki-laki untuk membela dan melindungi wanita. Namun segala kekurangan yang ada dalam wanita tidak menjadi alasan wanita kehilangan derajatnya dalam kesetaraan gender.¹⁰

Menurut Huzaemah tahido yanggo, dalam artikelnya yang berjudul: pandangan islam tentang gender, menjelaskan bahwa persamaan kedudukan perempuan dengan laki-laki menurut AlQur'an secara keseluruhan antara lain:

- a. Dari segi pengabdian. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pengabdian. perbedaan yang jadi ukurannya hanyalah ketaqwaannya.
- b. Dari segi status kejadian. Al-Qur'an menerangkan bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan Allah dalam derajat yang sama.
- c. Dari segi mendapat godaan. Di dalam AlQur'an disebutkan bahwa godaan dan rayuan iblis berlaku bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana halnya Adam dan Hawa'.
- d. Dari segi kemanusiaan. Al-Qur'an menolak pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang kemanusiaan.
- e. Dari segi pemilikan dan pengurusan harta. Al-Qur'an menghapuskan semua tradisi yang diberlakukan atas perempuan berupa larangan atau pembatasan hak untuk membelanjakan harta yang mereka miliki.

⁹ Qur'an kemenag, quran.kemenag.go.id, di akses 19 november 2025.

¹⁰ *Ibid.*,9.

- f. Dari segi warisan. Al-Qur'an memberikan hak waris kepada laki-laki dan perempuan.
- g. Persamaan hukum tentang perceraian.¹¹

Walaupun demikian, wanita juga tidak boleh melupakan kodratnya sebagai wanita. Dalam Islam kodrat wanita adalah:

- a. Menjadi Kepala Rumah Tangga Dalam suatu riwayat disebutkan: “Setiap manusia keturunan Adam adalah kepala, maka seorang pria adalah kepala keluarga, sedangkan wanita adalah kepala rumah tangga.” (HR Abu Hurairah). Artinya kodrat wanita sebagai istri kelak akan menjadi kepala rumah tangga yang mana seorang istri melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan suami seperti: memasak, mencuci, mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak dan lain-lain. Selain tugas wanita menjadi seorang istri yang mengabdikan kepada suami, juga beribadah kepada Allah. Pada dasarnya beribadah inilah merupakan tugas utama.
- b. Sebagai Ibu dari Anak-Anaknya Salah satu kodrat wanita yang cukup berat adalah saat wanita harus mengandung dan melahirkan. Bahkan karena sangat susah payahnya wanita dalam melahirkan hingga sampai bertaruh nyawa Allah menjanjikan pahala yang sama seperti para syuhada. Kedua hal ini merupakan kodrat wanita yang sangat mulia.

Namun tidak berhenti cukup disitu, peran yang sebenarnya adalah dikala wanita menjadi ibu yang dapat mendidik anaknya menjadi anak yang cerdas.¹²

¹¹ Huzaemah Tahido Yanggo, “*Pandangan Islam tentang Gender*” (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 152.

¹² Gemy Nastity Handayani, “*Kesejahteraan Gender Ditinjau Dari Perpektif Islam*” *Jurnal Sipakalebbi* 1, no. 2 (2014), di akses pada tanggal 21 november 2025.

Secara umum dalam agama Islam, istilah feminisme dan gender tidak ada dalam urusan gugatan atas nilai-nilai subbordinasi perempuan, karena dalam agama Islam tak ada kedudukan berdasarkan jenis kelamin dan tak ada diskriminasi gender. Kedudukan pria dan perempuan dalam agama Islam sama. Pada dasarnya, perempuan diberikan hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik, serta mempunyai hak dan kewajiban yang tak dapat digantikan oleh pria, seperti hamil, melahirkan, menyusui serta membesarkan anak. Feminisme adalah suatu pemikiran yang mana pria maupun perempuan mempunyai hak yang setara di kehidupan sosial, politik, seksual, ekonomi, dan intelektual. Feminisme mempunyai teori, gerakan, serta filosofi yang berkaitan dengan persoalan kesetaraan gender yang tujuannya adalah untuk memberikan keadilan kepada perempuan.¹³

B. Konsep Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga dalam Islam

1. Pengertian Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

- a. Pemenuhan, Pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berawal dari kata penuh yang berarti 1) Sudah berisi semuanya 2) Banyak mengandung, 3) Banyak berisi 4) banyak sekali.¹⁴
- b. Kebutuhan, Kebutuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu barang apa diperlukan (dibutuhkan).¹⁵
- c. Ekonomi, Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu:

¹³ Nur Sulistyarningsih, *"konsepsi feminism dan kesetaraan gender dalam hukum islam : antara fenomena dan realita"*, 19, No 1, Tahun 2024, 30.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminta. *"Kamus Umum Bahasa indonesia, edisi ketiga"* (Balai Pustaka, Jakarta, 2007), 868.

¹⁵ *Ibid.*, 199.

- 1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan)
- 2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga
- 3) tata kehidupan perekonomian (suatu negara)
- 4) cakupan urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara).¹⁶

Pengertian yang lebih dekat pada penelitian yang diangkat adalah definisi kedua yaitu pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan segalanya yang berada pada keluarga.

Ekonomi Menurut Linasari dikutip Babun Ni'matur Rohmah dan Riska Ayu Purnama Sari ekonomi adalah keadaan yang disebabkan oleh adanya suatu tindakan atau usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya tidak terbatas jumlahnya. Ekonomi Menurut Paul A. Samuelson, Ekonomi dikutip Babun Ni'matur Rohmah (2017) Ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk dijadikan sebuah alat untuk peningkatan kesejahteraan hidup manusia dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Ekonomi bukan hanya diberlakukan untuk individu saja melainkan untuk masyarakat bahkan negara.¹⁷

- d. Keluarga, Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan keluarga adalah:

- 1) ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah

¹⁶ *Ibid.*, 567

¹⁷ Babun Ni'matur Rohmah dan Riska Ayu Purnama Sari, "Jurnal Penelitian Iliah Intaj : Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran, Didesa Panggungrejo Gondanglegi Malang." Jurnal (Online), 1. Maret 2017, 124. Diakses Pada tanggal 21 november 2025.

- 2) orang seisi rumah yang menjadi tanggungan
- 3) sanak saudara, kaum kerabat
- 4) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.¹⁸

Dari pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kebutuhan ekonomi keluarga berarti hal yang dibutuhkan dan diperlukan dalam suatu keluarga seperti pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sesuatu berharga untuk kehidupan individu-individu yang hidup seataap dan serumah yang saling berpengaruh yang sangat menunjang kehidupan dan memberikan dampak bagi kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga.

2. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga dalam Islam

Dalam konsep Islam manusia diciptakan untuk beribadah, dalam masalah pemenuhan kebutuhan harus mengacu pada keseimbangan. Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Selama hal itu mendatangkan masalah (perbuatan- perbuatan manusia yang mendatangkan manfaat/kebaikan kepada dirinya sendiri maupun orang lain) dan tidak mendatangkan mafsadah (kemudharatan yang membawa kerusakan).¹⁹

Adapun untuk memenuhi kebutuhan dalam ekonomi Islam harus memiliki nilai-nilai norma dan etika dalam Islam yang harus diaplikasikan dalam kebutuhan di antaranya adalah:

¹⁸ Keluarga (n). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online..., di akses pada tanggal 21 November 2025.

¹⁹ Zainur Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam"Jurnal An-Nahl 7, no. 1 (2020), 37. <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i1>.

a. Seimbang Dalam Kebutuhan

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fisabilillah. Islam mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta.

b. Membelanjakan Harta

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan tersebut diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara.²⁰

c. Larangan Bersikap Israf (Royal) Dan Tabzir (Sia-Sia)

Israf dan Tabzir dapat memicu kemudaratatan serta menimbulkan ketidakefektifan pemanfaat sumber daya dengan menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

Dalam Q.S Al-A'raf ayat 31:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

*Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. (Q.S Al-A'raf:31).*²¹

²⁰ Mohammad Lutfi, "Konsumsi Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam" Jurnal Madani Syari'ah 2, no. 1 (2019): 68–69.

²¹ "Surat Al-A'raf Ayat 31: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 21 November 2025, <https://quran.nu.or.id/al-araf/31>.

Pada ayat ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika salat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang indah yaitu pakaian yang dapat menutupi aurat kalian atau bahkan yang lebih dari itu ketika beribadah, sehingga kalian bisa melakukan salat dan tawaf dengan nyaman, dan lakukanlah itu pada setiap memasuki dan berada di dalam masjid atau tempat lainnya di muka bumi ini.²²

Dalam ekonomi Islam manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja mencukupi kebutuhan hidupnya, karena kekayaan harta itu tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi harus disisihkan sebagian dari nilai perolehannya untuk kepentingan zakat, infaq, dan shadaqah bagi kepentingan umat. Jadi setiap bagian harta kekayaan tersebut ada kadar dan takaran persentase yang wajib dizakatkan dalam rangka membersihkan harta tersebut untuk mendapat ridha Allah subhanahu wata'ala, sekaligus menggerakkan pemberdayaan umat dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial antara kaum kaya dan kaum miskin, karena hanya orang miskin saja yang wajib menerima zakat.²³ Hal ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wata'ala berikut dalam QS. Al-Furqan ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S Al-Furqan:67).

²² Rozalinda, "Ekonomi Islam" (Depok: Rajawali Press, 2017). 109. di akses pada tanggal 21 november 2025.

²³ Rahmat Gunawijaya, "Kebutuhan Manusia Dalam Pandangan Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi Islam", Jurnal Al-Maslahah 13, no. 1 (2017) di akses pada tanggal 21 november 2025.

Ayat diatas menjelaskan aktivitas ekonomi atau perniagaan memang dihalalkan oleh Allah. Akan tetapi proses membelanjakan harta tentu saja tidak boleh berlebihan atau tidak boleh kikir. Maksudnya manusia wajib memenuhi kebutuhan hidupnya dan hal tersebut tentu saja membutuhkan harta, jika manusia bersikap kikir atau pelit, tentu kebutuhan tersebut akan sulit dipenuhi dan berakibat negatif pada hidup manusia.

C. Metode Penafsiran Maudhu'i

1. Sejarah Perkembangan Metode Penafsiran Maudhu'i

Praktik tafsir maudhu'i pada dasarnya telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dalam menjelaskan ajaran Al-Qur'an, Nabi sering menghubungkan satu ayat dengan ayat lainnya yang memiliki tema atau makna yang berkaitan. Cara ini menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an dengan pendekatan tematik bukanlah hal baru, melainkan sudah dipraktikkan sejak awal turunnya wahyu. Sebagai contoh, ketika menafsirkan kata "*zhulm*" dalam QS. Luqman: 13, Nabi menjelaskannya sebagai bentuk kesyirikan dengan merujuk pada QS. Al-An'am: 82. Dengan demikian, pemahaman suatu ayat diperjelas melalui ayat lain yang relevan. Contoh lainnya dapat dilihat pada ayat tentang "penyempurnaan agama" dalam QS. Al-Maidah: 3, yang dipahami melalui korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya yang turun secara bertahap. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antar ayat dalam menjelaskan suatu konsep secara utuh. Metode serupa juga diterapkan oleh para sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas, misalnya, ketika menghadapi perbedaan redaksi ayat tentang tiupan sangkakala dalam QS. Az-Zumar: 68 dan QS. Al-Haqqah: 13, menjelaskannya dengan cara mengompromikan dan menghubungkan kedua

ayat tersebut. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib mengaitkan QS. Al-Insyirah dengan QS. Ar-Rahman dalam membahas persoalan takdir (qadar). Praktik ini memperlihatkan bahwa para sahabat telah menggunakan pendekatan tematik dalam memahami Al-Qur'an.²⁴

Memasuki era tabi'in pada abad pertama dan kedua Hijriyah, pendekatan tematik semakin terlihat dalam proses pengajaran Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud, misalnya, mengumpulkan ayat-ayat tentang shalat dari berbagai surah untuk memudahkan pemahaman umat. Awalnya praktik ini berkembang secara lisan, namun kemudian mulai terdokumentasi dalam karya-karya tafsir. Pada abad ke-3 Hijriyah, al-Tabari dalam kitab *Jami' al-Bayan* meskipun menggunakan metode tahlili (menafsirkan ayat per ayat secara berurutan), juga menyisipkan pembahasan tematik seperti tentang sifat-sifat Allah di sela-sela penafsirannya. Perkembangan menuju karya tafsir tematik yang lebih khusus mulai terlihat pada abad ke-2 Hijriyah. Di antaranya melalui karya Muqatil bin Sulaiman yang berjudul *al-Wujuh wa al-Naza'ir*, serta karya Qatadah tentang *al-Nasikh wa al-Mansukh*. Meskipun belum disusun secara sistematis sebagaimana metode maudhu'i modern, karya-karya tersebut menunjukkan adanya upaya pengelompokan ayat berdasarkan tema tertentu.²⁵

Pada masa modern, perkembangan tafsir maudhu'i semakin pesat, terutama sejak abad ke-19 M melalui gerakan reformis Islam. Jamaluddin al-Afgani, misalnya, dalam *al-Maqalat al-Tafsiriyyah* membahas persoalan kemusyrikan

²⁴ Annisa Febriani dan Kholil Khusyairi, "Sejarah Perkembangan Tafsir Maudhu'i", UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia, diunggah di Scribd, dokumen PDF, diakses 10 Februari 2026, <https://id.scribd.com/document/863584754/SEJARAH-PERKEMBANGAN-TAFSIR-MAUDHU>

²⁵ Yamani, Moh Tulus. "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhu'i". 1 (2015), 276.

dengan menghubungkan berbagai ayat yang relevan. Pemikiran ini kemudian dikembangkan oleh Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha melalui *Tafsir al-Manar* (1899–1936), yang banyak menyoroti tema-tema sosial seperti keadilan, pendidikan, dan pembaruan masyarakat. Setelah Perang Dunia II, Universitas Al-Azhar menjadi salah satu pusat perkembangan tafsir tematik. Syaikh Muhammad al-Bahiy pada tahun 1950-an membahas tema jihad secara tematik, diikuti oleh Hasan al-Baquri pada tahun 1960-an yang mengkaji akhlak. Mahmud Syaltut pada tahun 1960 menerbitkan *Tafsir al-Qur'an al-Karim* yang menekankan pendekatan tematik per surah. Puncak sistematisasi metode ini dilakukan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi pada tahun 1977 melalui karyanya *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, yang merumuskan langkah-langkah metodologis tafsir maudhu'i secara lebih terstruktur.²⁶

Di Indonesia, metode tafsir maudhu'i mulai berkembang sejak tahun 1970-an. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menggunakan pendekatan yang memadukan metode tahlili dan maudhu'i. K.H. Ahmad Siddiq juga menyusun tafsir tematik yang digunakan dalam lingkungan KUA. Perkembangan yang lebih luas terlihat dalam karya M. Quraish Shihab melalui *Tafsir al-Mishbah* (15 jilid) pada tahun 1990-an, yang mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual sesuai dengan isu-isu masyarakat Indonesia. Selain itu, Kementerian Agama RI juga menerbitkan *Tafsir Tematik* dengan lebih dari 50 tema sejak tahun 2000-an, yang menunjukkan semakin berkembangnya penggunaan metode maudhu'i dalam kajian Al-Qur'an di Indonesia.²⁷

²⁶ *Ibid.*, 276.

²⁷ *Ibid.*, 277.

Dengan demikian, meskipun metode tafsir maudhu'i baru dirumuskan secara sistematis pada masa modern, praktik pengelompokan dan pengaitan ayat berdasarkan tema tertentu sebenarnya telah berlangsung sejak masa Nabi, para sahabat, hingga generasi setelahnya. Perkembangan selanjutnya hanya memperjelas dan menyempurnakan metode tersebut secara lebih terstruktur dan metodologis.

2. Pengertian Metode Penafsiran Maudhu'i

Tafsir maudhu'i adalah metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang membahas satu tema yang sama, lalu mengkajinya secara menyeluruh hingga diperoleh kesimpulan utuh. Menurut Abdul Hay al-Farmawi, metode ini dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki maksud yang sama, menyusunnya berdasarkan urutan turunnya serta memperhatikan sebab turunnya, kemudian memberikan penjelasan dan menarik kesimpulan. Dengan demikian, penafsiran tidak dilakukan secara terpisah-pisah, tetapi difokuskan pada satu persoalan tertentu. Muhammad Baqir al-Shadr menyebut tafsir maudhu'i sebagai metode al-Taukhidi. Ia juga menamakannya sebagai metode tematis dan sintesis. Disebut tematis karena dimulai dari satu tema tertentu dalam kehidupan, lalu dikembalikan kepada Al-Qur'an untuk mencari jawabannya. Disebut sintesis karena metode ini berusaha menyatukan realitas kehidupan manusia dengan petunjuk wahyu. Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tafsir maudhu'i adalah metode dengan menetapkan satu topik, kemudian menghimpun seluruh atau sebagian ayat dari berbagai surat yang berkaitan dengan topik tersebut, lalu

menghubungkannya hingga diperoleh kesimpulan menyeluruh menurut pandangan Al-Qur'an.²⁸

Dalam praktiknya, tafsir maudhu'i memiliki dua bentuk. Pertama, menafsirkan satu surat secara utuh dengan menjelaskan hubungan antar bagian di dalamnya sehingga tampak sebagai satu kesatuan tema. Kedua, menghimpun ayat-ayat dari berbagai surat yang membahas satu tema tertentu, kemudian menyusunnya dan menafsirkannya secara menyeluruh. Dengan demikian, tafsir maudhu'i merupakan metode yang menekankan pembahasan tematik agar pemahaman terhadap suatu persoalan dalam Al-Qur'an menjadi lebih lengkap dan sistematis.

3. Metode Penafsiran Maudhu'i

Metode penafsiran maudhu'i adalah cara menafsirkan Al-Qur'an dengan menetapkan satu tema tertentu, kemudian menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut untuk dikaji secara menyeluruh. Metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang pandangan Al-Qur'an terhadap suatu persoalan.

Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, langkah-langkah dalam menerapkan metode maudhu'i adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan Tema Atau Masalah Yang Akan Dibahas

Langkah pertama adalah menentukan topik secara jelas, misalnya tentang keadilan, zakat, perempuan, atau kepemimpinan.

²⁸ "Tafsir Maudhui." *Konsultasi Agama Islam Online*, n.d. Accessed February 10, 2026. <https://www.alkhoirrot.net/2024/09/tafsir-maudhui.html>.

b. Menghimpun Seluruh Ayat Yang Berkaitan Dengan Tema Tersebut

Semua ayat yang relevan dikumpulkan, baik yang terdapat dalam satu surat maupun dalam beberapa surat yang berbeda.

c. Menyusun Ayat-Ayat Tersebut Berdasarkan Kronologi Turunnya Serta Mengetahui Sebab Turunnya (Asbab Al-Nuzul)

Hal ini penting untuk memahami konteks sejarah dan perkembangan hukum atau pesan yang terkandung dalam ayat.

d. Memahami Hubungan (Munasabah) Antar Ayat

Ayat-ayat yang telah dikumpulkan dikaji keterkaitannya satu sama lain agar tidak dipahami secara terpisah.

e. Menyusun Kerangka Pembahasan Secara Sistematis

Tema yang telah ditentukan dibagi ke dalam sub-pembahasan agar lebih terstruktur.

f. Melengkapi Dengan Hadits-Hadits Yang Relevan

Hadits Nabi digunakan untuk memperjelas dan menguatkan pemahaman terhadap ayat.

g. Mengompromikan Ayat-Ayat Yang Tampak Berbeda

Jika terdapat ayat yang bersifat umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, atau yang secara lahiriah terlihat berbeda, maka harus dipadukan sehingga menghasilkan pemahaman yang selaras.

h. Menarik Kesimpulan Yang Menyeluruh

Pada tahap akhir, mufasir menyimpulkan pandangan Al-Qur'an secara utuh terhadap tema yang dibahas.

Melalui langkah-langkah tersebut, metode maudhu'i memungkinkan suatu masalah dikaji secara mendalam dan komprehensif. Karena itu, metode ini dinilai efektif dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang membutuhkan pandangan Al-Qur'an secara langsung dan sistematis.²⁹

4. Keistimewaan dan Kekurangan Metode Penafsiran Maudhu'i

Metode tafsir maudhu'i memiliki beberapa keistimewaan diantaranya sebagai berikut:

- a. Metode ini memiliki kemampuan besar dalam menjawab tantangan zaman. Tafsir maudhu'i memang dirancang untuk membahas persoalan tertentu secara langsung dan praktis. Karena itu, metode ini dinilai relevan untuk menjawab berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, Al-Qur'an terbukti tetap sesuai untuk setiap waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*).
- b. Tafsir maudhu'i menafsirkan ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis Nabi. Cara seperti ini dianggap sebagai metode terbaik dalam memahami Al-Qur'an, karena penjelasan diambil dari sumber yang sama, sehingga pemahamannya lebih kuat dan saling mendukung.
- c. Kesimpulan yang dihasilkan melalui metode ini relatif mudah dipahami. Pembahasannya langsung terfokus pada satu tema, sehingga tidak terlalu melebar ke berbagai disiplin ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mampu menyentuh persoalan nyata dalam kehidupan masyarakat.

²⁹ "Tafsir Maudhu'i." *Konsultasi Agama Islam Online*, n.d. Accessed February 10, 2026. <https://www.alkhoirot.net/2024/09/tafsir-maudhu.html>.

- d. Metode tafsir maudhu'i juga menolak anggapan bahwa terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang saling bertentangan. Dengan menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dalam satu tema, perbedaan yang tampak dapat dipahami secara menyeluruh, sehingga terlihat adanya keselarasan dan kesatuan makna di dalam Al-Qur'an.

Adapun kekurangan metode tafsir maudhu'i terletak pada cara penyajiannya yang cenderung mengambil ayat secara terpisah sesuai dengan tema yang dibahas. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an menjadi tidak utuh, karena ayat tidak dibahas secara keseluruhan dalam konteks suratnya. Selain itu, pemilihan topik tertentu juga dapat membuat kajian terhadap Al-Qur'an menjadi terbatas hanya pada tema yang diangkat. Metode ini juga menuntut ketelitian yang tinggi dalam menentukan keterkaitan antara ayat dan tema, agar tidak terjadi pemaksaan makna.³⁰

Namun demikian, setiap metode penafsiran pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan tersebut bukanlah kelemahan yang harus diabaikan, melainkan dapat menjadi dorongan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan metode penafsiran. Dengan adanya berbagai metode tafsir, kajian terhadap Al-Qur'an menjadi semakin kaya. Keunggulan masing-masing metode dapat memperluas prosedur penafsiran, sedangkan kekurangannya dapat menjadi pemicu untuk menemukan pendekatan yang lebih baik dan lebih komprehensif.

³⁰ "Tafsir Maudhui." *Konsultasi Agama Islam Online*, n.d. Accessed February 10, 2026. <https://www.alkhoirot.net/2024/09/tafsir-maudhui.html>.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis

Lokasi Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu di desa Teluk agung kecamatan Mekakau Ilir kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan mayoritas penduduknya bersuku Semende Lembak. Secara administratif, desa Teluk agung terdiri dari 3 Dusun dengan luas wilayah kurang lebih 2506km²/sq.km. Bila dilihat jarak dari desa ke Ibu Kota Kecamatan, maka jarak tempuh kurang lebih 1 km dari ibu kota Kecamatan.¹ Secara geografis, desa teluk agung berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan desa Tanjung Besar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa selabung belimbing.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pulau Duku/desa air baru.
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan desa Kepayang.

Secara umum Kecamatan Mekakau Ilir berada pada ketinggian antara 201 hingga 1.000 meter di atas permukaan laut, bahkan ada area yang mencapai lebih dari 1.000 meter. Semakin tinggi suatu lokasi, suhu udaranya cenderung semakin rendah (berkurang sekitar 0,6°C setiap kenaikan 100 meter), sehingga menyebabkan sensasi dingin. Wilayah OKU Selatan, termasuk Mekakau Ilir, dikenal dengan bentang alamnya yang berbukit dan berdekatan dengan kawasan Danau Ranau dan jajaran pegunungan di sekitarnya. Lingkungan geografis seperti ini mendukung terbentuknya iklim sejuk.

¹ Dokumentasi data desa teluk agung.

B. Data Demografis

Secara Administratif Provinsi Sumatra Selatan terdiri dari 13 pemerintah Kabupaten, Oku Selatan termasuk salah-satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatra Selatan. Secara Administratif kabupaten Oku Selatan terdiri dari 19 kecamatan, Mekakau Ilir termasuk salah-satu Kecamatan yang ada di kabupaten Oku Selatan. Desa Tanjung Besar termasuk salah-satu desa yang ada di Kecamatan Mekakau Ilir. Secara Administratif Desa Teluk agung terbagi menjadi 3 dusun yang mana masing-masing dikepalai oleh Kadus/Kepala Dusun.

Berdasarkan laporan kependudukan desa Teluk Agung pada tahun 2025, jumlah penduduk yang laki laki berjumlah 896 jiwa dan perempuan berjumlah 901 jiwa sedangkan kepala keluarga berjumlah 517 kk. Dari penjelasan data demografis desa Teluk agung tersebut, dapat disimpulkan bahwa Populasi Jumlah Keseluruhan penduduk desa Teluk agung yaitu berjumlah 1797 jiwa.¹ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.² Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa, kepala keluarga, ibu rumah tangga, remaja dan dewasa muda.

C. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Secara sosial, masyarakat Desa Teluk Agung dapat dikatakan hidup dalam suasana yang cukup harmonis. Hubungan antarwarga masih terjaga dengan baik, terlihat dari kebiasaan mereka untuk saling menyapa, membantu, dan menjaga hubungan yang rukun. Nilai kekeluargaan masih kuat, sehingga ketika ada kegiatan

¹ *Dokumentasi data desa teluk agung.*

² Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 49. Di akses pada tanggal 25 november 2025.

masyarakat atau warga yang memiliki keperluan tertentu, biasanya mereka saling mendukung dan ikut terlibat. Kegiatan seperti gotong royong, menghadiri acara warga yg mempunyai hajatan, dan mengikuti kegiatan keagamaan sudah menjadi rutinitas yang mempererat interaksi antarwarga. Kegiatan keagamaan sendiri cukup berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pengajian, majelis taklim, dan aktivitas di masjid sering menjadi tempat bagi warga untuk berkumpul sambil memperdalam pemahaman keagamaan. Melalui kegiatan tersebut, hubungan sosial semakin kuat dan nilai-nilai agama juga ikut membentuk pola interaksi sehari-hari.

Dari segi ekonomi, masyarakat Desa Teluk Agung memiliki mata pencaharian yang beragam. Sebagian besar bekerja sebagai petani. Namun ada juga yang berdagang kecil-kecilan, bekerja harian, atau menjalankan usaha rumahan. Kondisi ekonomi ini tidak selalu stabil, sehingga dalam beberapa keluarga, suami dan istri bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ada istri yang ikut mencari penghasilan tambahan atau mengelola usaha kecil di rumah, sementara suami tetap menjalankan pekerjaan utama mereka. Situasi ekonomi yang seperti ini membuat pembagian peran dalam keluarga menjadi lebih fleksibel. Tanggung jawab ekonomi sering disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga, sehingga baik suami maupun istri dapat terlibat dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga tanpa mengurangi nilai-nilai yang mereka anut.³

Secara keseluruhan, kondisi sosial dan ekonomi di Desa Teluk Agung menunjukkan bahwa masyarakatnya hidup dalam lingkungan yang rukun, saling mendukung, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan hidup. Lingkungan ini juga memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana pandangan masyarakat terkait

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, “*Kecamatan Mekakau Ilir dalam Angka 2024*”, Vol. 13 (Ogan Komering Ulu Selatan: BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 2024), 69-80.

peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

D. Agama dan Pendidikan

1. Kondisi Agama

Kehidupan keagamaan di Desa Teluk Agung pada umumnya berjalan dengan cukup kuat dan terpelihara dari waktu ke waktu. Masyarakat masih menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial maupun dalam mengambil keputusan keluarga. Masjid dan surau yang tersebar di lingkungan desa berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pembinaan keagamaan. Hampir setiap pekan terdapat kegiatan yang melibatkan warga, seperti pengajian umum, yasinan, majelis taklim ibu-ibu, dan pembelajaran mengaji anak-anak. Tradisi keagamaan juga masih melekat dalam kehidupan masyarakat, misalnya kegiatan tahlilan ketika ada warga yang meninggal dunia, peringatan hari besar Islam, serta doa bersama pada momen tertentu. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memperkuat nilai religius, tetapi juga menjadi media untuk mempererat hubungan antarwarga.⁴

Peran tokoh agama cukup kuat dalam mengarahkan kehidupan sosial masyarakat. Para ustadz, imam masjid, dan pemuka adat seringkali menjadi tempat warga meminta pendapat atau pertimbangan, baik terkait persoalan keluarga, sosial, hingga kegiatan kemasyarakatan. Dengan demikian, pola kehidupan religius masyarakat Desa Teluk Agung dapat dikatakan berjalan harmonis dan memberi pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku

⁴ *Ibid.*, 46.

sosial warga, termasuk dalam memandang peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga.

2. Kondisi Pendidikan

Dari segi pendidikan, Desa Teluk Agung memiliki kondisi yang relatif berkembang dan cukup mendukung kebutuhan masyarakat. Fasilitas pendidikan yang tersedia mencakup tingkat PAUD, sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama yang berada di wilayah sekitar desa. Hal ini membuat anak-anak dapat mengikuti pendidikan formal tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh.

Untuk jenjang pendidikan menengah atas, sebagian besar siswa melanjutkan pendidikan ke kecamatan terdekat atau ke ibu kota kabupaten. Namun, saat ini Desa Teluk Agung juga telah memiliki lembaga pendidikan berbasis keagamaan, yaitu Pondok Pesantren Modern Darussalam Teluk Agung yang dipimpin oleh kyai Supriyanto, S.Th.I. Keberadaan pesantren ini menjadi tambahan fasilitas pendidikan yang penting, karena memberikan alternatif pendidikan berbasis agama yang terintegrasi dengan sistem pembelajaran modern bagi masyarakat desa dan sekitarnya.

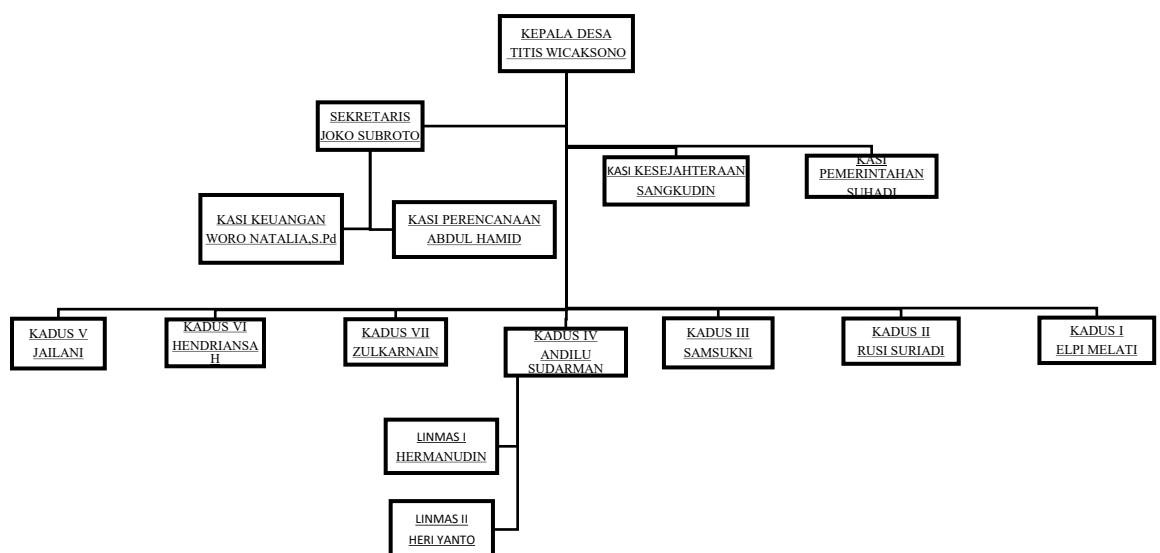
Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan juga semakin meningkat. Banyak orang tua mulai menaruh perhatian besar terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka, termasuk mendorong mereka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik ke sekolah kejuruan, perguruan tinggi, maupun pesantren. Kehadiran Ponpes Modern Darussalam semakin memperkuat semangat tersebut, karena masyarakat kini memiliki pilihan pendidikan yang lebih beragam tanpa harus keluar daerah. Kondisi ini

menunjukkan adanya perubahan positif dalam pola pikir masyarakat terhadap pentingnya kualitas sumber daya manusia, baik dalam aspek pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.⁵

Selain pendidikan formal, kegiatan pendidikan nonformal juga cukup aktif. Terdapat TPA yang diikuti oleh anak-anak pada sore hari sebagai bentuk penguatan pendidikan agama. Kegiatan pembelajaran mengaji dan hafalan surat-surat pendek masih menjadi rutinitas di banyak rumah dan lembaga kecil di desa. Kehadiran kegiatan semacam ini membantu membentuk karakter dan nilai keagamaan sejak usia dini.

E. Profil Desa Teluk Agung

a. Struktur Pemerintahan Desa



Bagan 1.3

Struktur pemerintahan Desa Teluk Agung

⁵ *Ibid.*, 47-48.

b. Visi dan Misi Desa Teluk Agung

Sebagai pedoman dalam arah pembangunan desa, Pemerintah Desa Teluk Agung menetapkan visi dan misi yang menjadi landasan dalam menjalankan program serta kegiatan masyarakat.

Visi : Mewujudkan Desa Teluk Agung yang religius, berbudaya, dan sejahtera, serta didukung oleh masyarakat yang rukun dan memiliki kesempatan berkembang secara menyeluruh.

Misi :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pertanian, usaha kecil, serta sektor lain yang mendukung kesejahteraan warga.
2. Memelihara adat dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan kebersamaan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan warga agar mampu menghadapi perkembangan dan kebutuhan zaman.
4. Mengembangkan lingkungan desa yang aman, bersih, dan nyaman melalui kegiatan gotong royong serta pemeliharaan fasilitas umum.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam setiap proses Pembangunan.⁶

⁶ *Dokumentasi data desa teluk agung*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Ulama' Terhadap Ayat-ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan ayat-ayat al-qur'an tentang kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yaitu sebagai berikut :

1. Q.S. At-Taubah [9] : 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar; menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa, sifat baik yg dimiliki oleh orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan yakni, saling menolong dan menopang, seperti yang disebutkan dalam hadits shahih.

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Orang beriman terhadap orang beriman yang lain adalah ibarat bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain.”

Rasulullah mengatakan itu sambil merapatkan antara jari-jari beliau. Dan dalam hadits lain juga disebutkan,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ
الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam berkasih sayang, seperti perumpamaan satu tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang mengeluh kesakitan, maka seluruh tubuh yang lain ikut meresponya dengan demam dan tidak tidur.

Di dalam ayat tersebut juga menjelaskan sifat orang beriman lainnya seperti: Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, mentaati Allah dan berbuat baik kepada hamba-hambanya.¹

Memperluas makna tolong menolong tersebut, Buya Hamka dalam konteks masyarakat Nusantara menekankan bahwa Kerjasama suami-istri adalah pilar utama dalam kekuatan rumah tangga. Dalam masyarakat Mukmin, laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam berbagai peran sesuai kemampuan masing-masing, sebagaimana dicontohkan pada masa Rasulullah saw. melalui keterlibatan perempuan dalam aktivitas sosial, keagamaan, dan bahkan medan perjuangan. Prinsip kepemimpinan bersama tersebut diwujudkan melalui amar ma'ruf dan nahi munkar, pelaksanaan shalat berjamaah, penunaian zakat dari hasil usaha seperti berdagang, bertani, dan beternak, serta ketaatan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan ini melahirkan disiplin hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, keluarga, maupun hubungan sosial. Meskipun perempuan tidak diwajibkan shalat Jumat dan jamaah karena tanggung jawab rumah tangga yang besar, Islam tetap memberi ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan keagamaan tanpa larangan. Keseluruhan prinsip tersebut membentuk masyarakat Mukminin dan Mukminat

¹ Ibnu Katsir, *tafsir al-qur'anul'adzim*, (solo : insan kamil, 2021), cet.9, vol.5, 193-194

yang harmonis, adil, dan berlandaskan iman, yang oleh Allah dijanjikan rahmat, ketenteraman jiwa, serta balasan berupa surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai bentuk kemuliaan tertinggi bagi hamba-hamba-Nya yang taat.²

Lebih spesifik, Quraish shihab menegaskan bahwa kata " *awliya* " dalam ayat ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan aktif dalam wilayah publik, termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. penggunaan istilah *awliya* ' dalam ayat ini menunjukkan bahwa hubungan antarorang mukmin dibangun atas dasar keimanan yang tulus dan tanggung jawab bersama, sehingga melahirkan sikap saling menolong, saling melindungi, dan kesiapan berkorban demi kepentingan bersama. Pendapat dari sayyid kutub, al-Biq'a'i & Ibnu 'Asyur hubungan ini berbeda secara mendasar dengan kaum munafik, yang meskipun memiliki kesamaan sifat dan perilaku, tidak mencapai tingkat persatuan yang sejati karena tidak didasari oleh iman yang kokoh. Keimanan yang mantap tersebut menjadi sumber kekuatan sosial umat Islam, baik dalam menjaga persatuan, membangun kepedulian sosial, maupun menciptakan ketenangan batin dalam kehidupan bermasyarakat. Puncak dari seluruh balasan atas keimanan dan amal saleh tersebut adalah ridha Allah, yang nilainya jauh lebih tinggi daripada seluruh kenikmatan surga, karena hakikat kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya kenikmatan materi, melainkan pada ketenteraman hati yang lahir dari keridhaan Allah. Oleh karena itu, ridha Allah menjadi bentuk keberuntungan terbesar bagi orang-orang mukmin, baik laki-

² Hamka, *tafsir al-azhar*, (Depok : gema insani, 2021), cet.4, vol.4, 210-212

laki maupun perempuan, yang menjalani kehidupannya berdasarkan iman, ketaatan, dan amal saleh.³

Sebagai Kesimpulan atas penafsiran-penafsiran di atas, Tafsir Al-Qur'an Tematik Kemenag RI (Seri Kedudukan dan Peran Perempuan) dalam pembahasannya mengenai Tanggung Jawab Sosial memposisikan ayat ini sebagai mandat bagi terbentuknya kemitraan sejajar antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Kemenag RI menegaskan bahwa kerjasama (ta'awun) yang dimaksud dalam istilah *ba'dhum awliya'u ba'd* tidak terbatas pada urusan ibadah ritual semata, melainkan mencakup segala bentuk kebajikan (ma'ruf), termasuk di dalamnya adalah upaya penguatan ketahanan ekonomi keluarga. Dengan demikian, tafsir tematik Kemenag RI ini memberikan penegasan yang kuat bahwa keterlibatan aktif istri dalam membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi di Desa Teluk Agung bukanlah sebuah penyimpangan terhadap kodrat, melainkan wujud nyata dari keshalehan sosial yang dikehendaki Al-Qur'an. Di desa tersebut secara substansial telah merefleksikan cita-cita Kerjasama yang sejajar, di mana pemenuhan ekonomi dipandang sebagai tanggung jawab kolektif demi tercapainya kemaslahatan bersama.⁴

2. Q.s. An-Nahl [16] : 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

³ Quraish shihab, *tafsir al-misbah*, (Tangerang : lentera hati, 2016), cet.1, vol.5, 163-166

⁴ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 126.

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

Berdasarkan penafsiran para ulama terhadap QS. an-Naḥl [16]: 97 pada tafsir jami' al bayan at-ta'wil qur'an karya imam ath-thabari, terlihat bahwa Al-Qur'an secara tegas menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh balasan atas amal saleh yang dilakukan dalam keadaan beriman. kata "*baik laki-laki maupun perempuan*" menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai spiritual maupun sosial berdasarkan jenis kelamin. Dalam konteks kehidupan dunia, para ahli tafsir terutama Ibnu 'Abbās memaknai *ḥayatan ṭayyibah* sebagai rezeki yang halal dan baik, yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak dan bermartabat. Tafsir ini relevan dengan realitas ekonomi keluarga, karena penghasilan halal yang diperoleh baik oleh laki-laki maupun perempuan sama-sama bernilai ibadah dan menjadi fondasi kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga tidak bertentangan dengan nilai keimanan, selama dilandasi amal saleh dan keikhlasan.⁵

Namun, dalam perspektif fiqih kontemporer, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa '*ḥayatan ṭayyibah*' juga mencakup kesejahteraan materi di dunia, di mana perempuan memiliki kemandirian harta (dzimmah maliyyah) atas hasil kerjanya. Ayat ini menegaskan janji Allah Swt. kepada setiap hamba yang beriman dan beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa mereka akan dianugerahi *ḥayātan ṭayyibah* di dunia serta balasan pahala di

⁵ Abu Ja'far Muḥammad ibn Jarir ath-Ṭabari, *Jami' al-Bayan At-Ta'wil ay al-Qur'an*, (Jakarta, Pustaka azam, 2007-2010), cet.1, vol.16, 307-317.

akhirat. Amal saleh yang dimaksud adalah amal yang sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah saw., disertai keimanan yang benar dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Para ulama, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa kehidupan yang baik mencakup rezeki yang halal dan cukup, kebahagiaan batin, ketenangan jiwa, ketaatan kepada Allah, serta sikap qana'ah terhadap apa yang diberikan-Nya. Penafsiran ini dikuatkan oleh berbagai hadis Nabi saw. yang menegaskan bahwa keberuntungan sejati terletak pada keislaman yang lurus, kecukupan rezeki, dan kepuasan hati. Allah Swt. tidak menyia-nyiakan sedikit pun amal kebaikan seorang mukmin; di dunia ia memperoleh ganjaran, dan di akhirat ia mendapatkan pahala yang sempurna. Dengan demikian, *ḥayātan ṭayyibah* mencakup seluruh aspek kebahagiaan duniawi seperti kesehatan, ketenteraman hati, dan rezeki halal yang berpadu dengan taufik untuk terus beramal saleh, karena semua itu mengantarkan manusia kepada keridaan Allah Swt.⁶

Penegasan wahbah azzuhaili mengenai kemandirian harta perempuan tersebut menemukan kesimpulannya di dalam tafsir kemenag RI. Di dalam tafsir ini, Allah Swt. dalam ayat ini berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa Dia akan memberikan kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia kepada hamba-hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengerjakan amal saleh. Amal saleh yang dimaksud adalah segala perbuatan yang sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw., sementara hati mereka dipenuhi dengan keimanan yang tulus.

Janji Allah Swt. tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah saw.:

⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), cet.1, vol.7, 470-472.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ (رواه أحمد)

Dari ‘Abdullāh bin ‘Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda, “*Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup dan menerima dengan senang hati atas pemberian Allah.*” (Riwayat Ahmad)

Kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia tersebut merupakan kehidupan di mana jiwa manusia memperoleh ketenangan dan kedamaian, karena merasakan kelezatan iman dan kenikmatan keyakinan. Jiwanya dipenuhi oleh kerinduan terhadap janji Allah Swt., namun tetap rela dan ikhlas menerima segala ketentuan takdir-Nya. Ia terbebas dari perbudakan terhadap benda-benda duniawi, hatinya hanya tertuju kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memperoleh limpahan cahaya dari-Nya. Jiwanya senantiasa merasa puas terhadap segala sesuatu yang telah diperuntukkan baginya, karena ia meyakini bahwa rezeki yang diterimanya merupakan ketentuan dari Allah Swt. Adapun di akhirat kelak, ia akan memperoleh balasan berupa pahala yang besar dan paling baik dari Allah Swt., sebagai ganjaran atas kebijaksanaan dalam bersikap, amal saleh yang telah diperbuat, serta iman yang bersih yang memenuhi jiwanya.

3. Q.s Al-ahzab [33] : 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang

banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.

Asbabun nuzul ayat tersebut Adalah sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari 'Ikrimah yang bersumber dari Ummu 'Imarah Al-Anshari, dikemukakan bahwa Ummu 'Imarah Al-Anshari (seorang muslimah) menghadap Rasulullah Saw. Dan berkata: “Selalu kulihat segala sesuatu yang ada ini hanya untuk laki-laki saja, dan tidak pernah wanita disebut-sebut”. Maka turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah untuk pria dan wanita yang Mukmin dan Muslim Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani yang bersumber dari Ibnu Abbas dan telah diterangkan pula dalam hadits Ummu Salamah di Surat Ali Imram ayat 195. Dikemukakan bahwa para wanita berkata: “Ya Rasulullah! Mengapa yang disebut-sebut itu hanya Mukmin saja dan tidak disebut Mukminat?”. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa sebenarnya berlaku bagi pria ataupun wanita. (dengan sanad yang dianggap memadai) Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd yang bersumber dari Qatadah, bahwa ketika disebut dalam Al-Qur'an istri-istri Rasulullah Saw. Berkata wanita-wanita: “Jika disediakan kebaikan bagi kaum wanita tentu akan disebut di dalam Al-Qur'an. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa diatas.⁷

Jalaluddin al-mahalli dan Jalaluddin as-suyuthi di dalam kitab tafsir jalalain secara tegas menyebutkan bahwa sifat-sifat yang menjadi dasar janji ampunan dan pahala besar dari Allah berlaku bagi laki-laki dan perempuan tanpa pembedaan. Laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan,

⁷ Arth, Altec. “Asbabun Nuzul Surah Al-Ahzab Ayat 35.” MJNA. Accessed January 27, 2026. www.mjna.or.id/asbabun_nuzul/view/33-35-35.

serta laki-laki dan perempuan yang benar dalam keimanannya disebutkan sebagai subjek yang sama. Demikian pula laki-laki dan perempuan yang sabar dalam menjalankan ketaatan, laki-laki dan perempuan yang khusyuk dengan sikap merendahkan diri, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, berpuasa, menjaga kehormatan dari hal-hal yang diharamkan, serta memperbanyak zikir kepada Allah. Atas sifat-sifat yang disebutkan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan tersebut, teks menegaskan bahwa Allah menyediakan ampunan atas perbuatan maksiat yang pernah dilakukan dan pahala yang besar sebagai balasan atas amal ketaatan mereka ⁸

Amina wadud menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak mendiskriminasi perempuan, karena Al-Qur'an tidak menjadikan jenis kelamin sebagai dasar pembedaan yang bersifat hierarkis. Meskipun Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, perbedaan tersebut tidak diberi makna simbolik dan tidak disamakan dengan konsep gender sebagaimana dipahami dalam konstruksi sosial. Oleh sebab itu, Al-Qur'an tidak menganjurkan pembedaan jenis kelamin maupun membenarkan adanya hierarki atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, teks ini menegaskan bahwa Al-Qur'an justru mengajarkan persamaan ontologis antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Amina Wadud dan Riffat Hassan, bahwa keduanya saling terkait secara ontologis dan setara, bukan berbeda secara esensial. Dalam konteks penciptaan manusia, Al-Qur'an tidak mengajarkan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki atau dari substansi

⁸ Tafsir Quran Surah ke-33 Al-Ahzab." *Terjemah Kitab Kuning*, n.d. Accessed January 27, 2026. www.alkhoirrot.org/2022/12/tafsir-quran-surah-ke-33-al-ahzab.html.

yang berbeda, melainkan menyatakan bahwa seluruh manusia berasal dari satu diri (*nafs*), sebagaimana tercantum dalam Q.S. 4:1 melalui penggunaan istilah *nafs* dan *zawj*. Dengan demikian, yang menjadi dasar pembedaan manusia dalam Al-Qur'an bukanlah jenis kelamin, melainkan iman dan perbuatan individu, yang nantinya menjadi dasar penilaian dan balasan Allah Swt. di akhirat.⁹

Tafsir kemenag RI menjelaskan bahwa Allah swt menerangkan sepuluh sifat utama hamba-Nya yang akan memperoleh ampunan dan dimasukkan ke dalam surga, yaitu ketaatan kepada hukum Islam, keimanan kepada Allah dan rasul-Nya, kekhusyukan dalam beribadah, kejujuran dalam ucapan dan perbuatan, kesabaran dalam menghadapi ujian, sikap khusyuk dan tawaduk yang dilandasi keikhlasan, kepedulian sosial melalui sedekah, kemampuan menahan hawa nafsu melalui puasa, menjaga kehormatan diri dari perbuatan yang haram sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah al-Mu'minūn ayat 5–7, serta kebiasaan memperbanyak zikir kepada Allah. Keutamaan sifat-sifat tersebut diperkuat dengan berbagai hadis Nabi saw, antara lain hadis tentang perintah berpegang pada kebenaran (HR. al-Bukhārī dan Muslim), anjuran berpuasa bagi yang belum mampu menikah (HR. al-Bukhārī dan Muslim), keutamaan salat malam suami istri (HR. Abū Dāwud, an-Nasā'ī, dan Ibnu Mājah), serta hadis riwayat Ahmad yang menegaskan bahwa ukuran utama keutamaan amal ibadah terletak pada banyaknya ingat kepada Allah.¹⁰

⁹ Scribd. "Terj. Amina Wadud Hermeneutics of The Qur'an (Women Rereading Sacred Texts) | PDF." Accessed January 28, 2026. <https://id.scribd.com/document/872481982/Terj-Amina-Wadud-Hermeneutics-of-the-Qur-an-Women-Rereading-Sacred-Texts>.

¹⁰ "Qur'an Kemenag." Accessed January 28, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=73>.

B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat Tentang Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang peneliti lakukan melalui observasi dan wawancara mendalam di Desa Teluk Agung, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat kesetaraan gender (Q.S. At-Taubah: 71, Q.S. An-Nahl: 97, dan Q.S. Al-Ahzab: 35) cenderung bersifat praktis-fungsional. Masyarakat tidak hanya memahami ayat tersebut sebagai teks bacaan, melainkan sebagai landasan nilai dalam bekerja sama memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

1. Pemahaman terhadap Konsep Kerjasama

Masyarakat Desa Teluk Agung memahami bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban untuk saling menolong (*awliya'*) dalam kebaikan, termasuk dalam urusan menopang ekonomi keluarga. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Idris Effendi yang bekerja sebagai petani kopi dan pedagang sendal, di dampingi Ibu Rendania yang bekerja sebagai guru di SMPN1 Kec. Mekakau Ilir juga berdagang sendal, petani kopi (membantu suami) di hari libur sekolah. Mereka menyatakan bahwa:

“due laki bini tu ibaratkah roda, ame salah sutik saje macet, rumah tangge ni kah sare, namenye rumah tangge kan harus saling nulung, jadi ame aku begawi ke kebun, bini nolong bedagang luluk njualkah sendal. mak itulah pule sebaliknya, kalu bini dang ade jadwal ngajar di sekolah, aku pule nolong meringankah gawi humah, nyuci baju, kadang masak pule. Jadi ame cuman salah suhangnye yang begawi au pasti berat”

[Suami istri itu ibarat roda, kalau salah satu saja rusak/macet, rumah tangga ini akan susah, yang namanya rumah tangga itu harus saling tolong menolong, jadi kalau saya berkerja di kebun, istri membantu pekerjaan lain, begitupun sebaliknya, kalau istri lagi ada jadwal ngajar di sekolah, saya juga membantu meringankan

pekerjaan rumah, seperti nyuci baju, terkadang masak juga. Jadi, kalau hanya salah satu saja yang berkerja, ya pasti berat].¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak idris dan ibu rendania, ditemukan bahwa pemahaman mereka terhadap Kerjasama ekonomi didasari oleh prinsip saling meringankan beban (partnership) Pemahaman sederhana warga Desa Teluk Agung ini diafirmasi secara kuat oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, yang menyatakan bahwa relasi *Awliya'* (Q.S. At-Taubah: 71) memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang setara dalam melakukan perbaikan sosial dan ekonomi.

Hal itu juga di akui oleh bapak titis wicaksono kades teluk agung/suami :

*“kalau masalah pemenuhan ekonomi itukan tugasnya laki-laki sebagai tanggung jawabnya bukan perempuan, kalau perempuan itu membantu meringankan suami”.*¹²

Di tegaskan lagi oleh pendapat bapak Supriyanto, S.Th.I kyai ponpes modern Darussalam teluk agung:

*“kita memang harus bekerjasama, di dalam agama memerintahkan kepada kita semua baik laki-laki maupun perempuan dalam urusan ketaatan kepada allah kita harus sama, maupun di kegiatan sosial juga sama. Namun memang kewajiban utama seorang istri itu melakukan aktivitas di dalam rumah, jangan malah sebaliknya istri yang bekerja suami yang di rumah, itu yang tidak di perbolehkan”.*¹³

Ketiga pandangan diatas mencerminkan nilai *awliya'* yang di tekankan oleh M. Quraish shihab dalam tafsir al-misbah. Masyarakat teluk agung tidak melihat

¹¹ Idris effendi dan rendania, wawancara pada tanggal 21 desember 2025, pukul 08.35 WIB.

¹² Titis wicaksono, wawancara pada tanggal 21 desember 2025, pukul 12.17 WIB.

¹³ Supriyanto, wawancara pada tanggal 22 desember 2025, pukul 08.10 WIB.

pekerjaan istri sebagai ancaman bagi suami, melainkan sebagai bentuk pertolongan (nashr) yang di anjurkan agama.

2. Perspektif Kesejahteraan Hidup

Dalam pandangan warga desa teluk agung, bekerja mencari nafkah di pandang sebagai nafkah “amal shaleh” yang tidak terbatas bagi laki-laki saja. Masyarakat meyakini bahwa siapapun yang bekerja keras akan mendapatkan *hayatan thayyibah* (kehidupan yang baik).

Hal ini di nyatakan oleh bapak samsul adri yang sehari-hari bekerja sebagai petani kopi dan di dampingi ibu helminah yang sehari-hari bekerja sebagai guru di paud swasta juga petani kopi (membantu suami) jika paud libur, mereka berpendapat bahwa:

“rezeki itu memang datangnye dari allah, kite sebagai manusie ni cuman di ajung beusaha, begawi. Dek jadi masalah nak betine ape bugae semegi saje, asakkah galak bekerja keras ngah jalannye halal. Hasilnye pacak nek kebutuhan rumah tangge, ngidupi anak bini, terutame nek nyekolahkan anak, mangke harapan kami anak-anak itu pacak hidup lebih baik di kemudian ahi”

[Rezeki itu memang datangnya dari allah, kita sebagai manusia ini di perintahkan untuk berusaha. Tidak jadi masalah mau laki-laki atau perempuan, sama saja, asal mau berkerja keras dan dengan jalan yang halal. Hasilnya bisa untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan anak istri, terutama untuk anak sekolah, karena harapan kami anak-anak itu bisa hidup lebih baik di kemudian hari]¹⁴

Hal ini Adalah bentuk Afirmasi dari Wahbah Az-Zuhaili (Tafsir Al-Munir) Harapan informan akan masa depan anak yang "hidup lebih baik" adalah definisi nyata dari *Hayatan Thayyibah* (Kehidupan yang Baik) yang dijanjikan dalam ayat tersebut,

¹⁴ Samsul adri dan helminah, wawancara pada tanggal 26 desember 2025, pukul 07.05 WIB.

Pendapat masyarakat tersebut kemudian dikonfirmasi oleh ustadz zahroni selaku tokoh muda di Desa Teluk Agung. Beliau berargumen :

“Saya sebenarnya belum berkeluarga, jadi pandangan saya mungkin masih terbatas. Tapi dari yang saya lihat dan pahami, keharmonisan keluarga itu tidak cuma soal siapa yang bekerja, tapi lebih ke bagaimana kerja sama dan saling pengertian dibangun. Soal pemenuhan ekonomi, menurut saya laki-laki dan perempuan bisa saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Bukan untuk menghilangkan peran, tapi supaya tanggung jawabnya bisa dibagi bersama. Kalau itu bisa dijalankan, insyaAllah kehidupan keluarga bisa jadi lebih stabil dan lebih baik.”¹⁵

Sinkronisasi antara praktik warga yang gigih bekerja demi masa depan anak dan pandangan ustadz tersebut mengonfirmasi janji *Hayatan Tayyibah* (Kehidupan yang Baik). Sebagaimana diafirmasi oleh Wahbah az-Zuhaili dan M.Quraish Shihab, kesejahteraan yang dirasakan informan bukan sekadar angka kemampuan, melainkan wujud stabilitas Ekonomi Keluarga yang dibangun di atas fondasi saling pengertian. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa di Desa Teluk Agung, kesetaraan gender dalam ekonomi bukan sekadar strategi bertahan hidup, melainkan bentuk ketaatan beragama yang produktif demi mewujudkan keluarga yang sakinah dan sejahtera. Hal ini membuktikan bahwa kesetaraan gender dalam ekonomi di desa ini telah menjadi sebuah sistem pendukung (support system) yang solid bagi stabilitas rumah tangga, sesuai dengan janji *Hayatan Tayyibah* dalam Q.S. An-Nahl: 97.

3. Kesejajaran Derajat dan Kualitas Peran Publik Laki-Laki dan Perempuan

Pembahasan mengenai kesetaraan gender dalam ekonomi tidak hanya berhenti pada aspek kerjasama, namun juga menyentuh aspek kualitas personal sebagaimana yang ada di dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 35. Peneliti menelusuri

¹⁵ Zahroni, wawancara pada tanggal 21 desember 2025, pukul 07.16 WIB

bagaimana sepuluh sifat yang disebut dalam ayat tersebut terealisasi dalam perilaku ekonomi warga Desa Teluk Agung.

Dalam hal ini ibu rendania berpendapat bahwa :

“Kalau jualan di pasar, kuncinya cuma Jujur ngah sabar. kami dek behani ngomong barang tu iluk padahal rusak. Allah itu dikde tiduk yuk. Kalau kite jujur, pembeli balik lagi. Udim itu nak sabar ngadapi pembeli yang macam-macam wataknye, ade yang nawar sadis, ade yang cerewet, ame kite dikde sabar, au dikde kah njadi rezeki. Aku dikde mehase ame kite betine ni di bawah laki-laki kemampuannye dalam bedagang, kite ade tenage yang semegi, akal pule semegi untuk hitung-hitungan. Jadi, nak ibu-ibu atau bapak-bapak, ame begawinye jujur, disiplin, dan amanah, hasil rezekinye insyaallah pasti berkah”

[kalau berdagang di pasar, kuncinya jujur dan sabar, kami tidak berani bilang barang itu bagus padahal rusak. Allah itu tidak tidur yuk. Kalau kita jujur, pembeli juga balik lagi, selanjutnya harus sabar menghadapi pembeli yang macam-macam wataknya, ada yang nawar barang yang sadis, ada yang cerewet, kalau kita tidak sabar, tidak akan jadi rezeki kita, saya tidak merasa kalau kita perempuan ini di bawah laki-laki kemampuannya dalam berdagang, kita punya tenaga yang sama, akal yang sama untuk hitung-hitungan. Jadi, mau itu ibu-ibu atau bapak-bapak, kalau kerjanya jujur, disiplin, dan Amanah, hasil rezekinya insyaallah pasti berkah]¹⁶

Kenyataan pahit-manis di pasar yang diceritain Ibu Pedagang tadi soal pentingnya kejujuran, ternyata dapat pengakuan juga dari bapak Samiri selaku penyuluh agama. Beliau yang terkadang mengurus masalah warga melihat kalau sifat jujur istri itu memang jadi kunci utama rumah tangga tetap awet, beliau bilang :

“Banyak keluarga di Teluk Agung yang ekonominye kuat dan rumah tanggenye tentram justru karne bininye itu sangat Amanah dan jujur. Aku sering ngumung di forum warga, jangan pernah meremehkan kemampuan bini. Karne setelah kuperhatikah, keluarga yang galak mengakui kualitas bininye secare setara, Tingkat perselisihannye ngah keluarga terutame ngah laki jauh lebih rendah. Jadi, kesetaraan itu adalah soal mengakui kalau para istri kite itu ade kualitas diri yang semegi hebatnye ngah kite sebagai suami”[banyak keluarga di teluk agung ini yang ekonominya kuat dan rumah tangganya tentram justru karena istrinya itu sangat Amanah dan jujur. Saya sering ngomong di forum warga, jangan

¹⁶ Rendania, wawancara pada tanggal 21 desember 2025, pukul 08.35 WIB.

pernah meremehkan kemampuan istri. Karena, setelah saya perhatikan, keluarga yang mengakui kualitas istrinya secara setara, Tingkat perselisihannya dengan keluarga terutama dengan suami jauh lebih rendah. Jadi, kesetaraan itu Adalah soal mengakui kalau para istri kit aitu ada kualitas diri yang sama hebatnya dengan kita sebagai suami].¹⁷

Pandangan ini semakin dipertegas lagi oleh ustadz Supriyanto selaku Kyai dari Ponpes modern Darussalam teluk agung, selain menjadi ibu rumah tangga dan buk nyai di ponpes, Istri beliau juga merupakan seorang aktivis lapangan di Dinas Sosial. memberikan penjelasan dari sisi agama :

“Allah menyebutkan Muslimin-Muslimat, Mukminin-Mukminat, sampai sifat jujur dan sabar secara berpasangan. Tujuannya apa? Agar kita sadar tidak ada kasta dalam hal kualitas manusia. Istri saya juga berkerja di Dinas Sosial, itu bentuk pelayanan atau khidmat kepada umat. Begitu juga ibu-ibu di pasar Teluk Agung, mereka sedang menunjukkan kualitas amal yang nyata. Kami di sini tidak membatasi ruang gerak perempuan, karena kalau mereka punya kualitas diri yang baik, jujur, dan tekun, ya mereka harus berdaya. Ekonomi keluarga itu ladang pahala bagi siapa saja yang mau ikhtiar. Jadi, perempuan bukan cuman pelengkap, tapi subjek yang punya martabat dan kemampuan yang sama di mata Allah”.¹⁸

Sifat jujur, sabar, dan amanah yang disebut secara berpasangan di Q.S. Al-Ahzab ayat 35 benar-benar jadi modal sosial mereka buat cari rejeki bareng-bareng. Peneliti menilai, kesetaraan di desa ini sukses bukan karena mereka belajar teori gender di kampus, tapi karena mereka saling percaya sama kualitas dan kemampuan masing-masing di lapangan. Jadi, pemenuhan ekonomi keluarga nggak lagi jadi beban berat di satu pundak saja, tapi jadi tanggung jawab bersama yang bikin rumah tangga mereka lebih kokoh, adil, dan punya harga diri sesuai tuntunan Al-Qur'an.

¹⁷ Samiri, wawancara pada tanggal 28 desember 2025, pukul 09.37 WIB.

¹⁸ Supriyanto, wawancara pada tanggal 22 desember 2025, pukul 08.10 WIB.

C. Analisis Ayat Tentang Kesenjangan Gender Dalam Konteks Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga

Berdasarkan kajian tafsir terhadap tiga ayat utama yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu QS. At-Taubah ayat 71, QS. An-Nahl ayat 97, dan QS. Al-Ahzab ayat 35, peneliti melakukan analisis untuk melihat bagaimana ayat-ayat tersebut memberikan landasan teologis bagi kesetaraan gender dalam konteks ekonomi rumah tangga. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menekankan kesalehan ritual, tetapi juga mengatur relasi sosial dan ekonomi secara adil antara laki-laki dan perempuan.

Jika diperhatikan secara lebih mendalam, ketiga ayat tersebut memiliki benang merah yang sama, yaitu penegasan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diposisikan sebagai subjek yang aktif dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Al-Qur'an tidak membatasi peran perempuan hanya pada wilayah domestik, sebagaimana sering dipahami dalam konstruksi budaya tertentu, tetapi memberikan pengakuan terhadap peran dan tanggung jawab keduanya secara proporsional. Dengan kata lain, Al-Qur'an memandang laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam menjalankan tugas kekhalifahan di bumi, termasuk dalam mengelola kehidupan ekonomi keluarga.

Dalam konteks ekonomi rumah tangga, pemenuhan kebutuhan keluarga tidak dapat dilepaskan dari kerja, usaha, dan tanggung jawab. Ketika Al-Qur'an berbicara tentang kerja sama, amal saleh, dan kesetaraan kapasitas antara laki-laki dan perempuan, maka nilai-nilai tersebut juga relevan dalam urusan ekonomi. Artinya, ayat-ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang ibadah individual, tetapi juga memberi arah tentang bagaimana keluarga dibangun atas dasar keadilan,

musyawarah, dan saling mendukung. Selain itu, penting dipahami bahwa kesetaraan gender dalam Islam bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak tanpa melihat kondisi dan tanggung jawab masing-masing. Kesetaraan yang dimaksud lebih kepada kesetaraan nilai dan kesempatan, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi, hak, dan tanggung jawab untuk berkontribusi dalam kehidupan keluarga. Dalam hal ekonomi, hal ini berarti keduanya dapat bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan, selama tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, analisis terhadap ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun prinsip relasi yang adil dan seimbang. Laki-laki tidak ditempatkan sebagai satu-satunya aktor ekonomi yang mutlak, dan perempuan tidak diposisikan sebagai pihak yang pasif. Sebaliknya, keduanya diarahkan untuk saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama, yaitu kehidupan keluarga yang sejahtera, harmonis, dan penuh keberkahan.

1. Kerja sama dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga

QS. At-Taubah ayat 71 menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mukmin adalah *awliya'* bagi satu sama lain. Istilah *awliya'* menunjukkan hubungan kerja sama, saling menolong, dan saling melindungi. Ayat ini menggambarkan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam bukanlah relasi yang bersifat hierarki atau dominasi, melainkan relasi kemitraan. Keduanya diposisikan sebagai pihak yang sama-sama memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Para mufasir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata *awliya'* dalam ayat ini menunjukkan adanya kedekatan, dukungan, dan kesatuan tujuan antara

laki-laki dan perempuan mukmin dalam membangun kehidupan yang sesuai dengan ajaran Allah.¹⁹ Artinya, keduanya memiliki peran aktif dalam mewujudkan tatanan sosial yang baik. Jika konsep ini dibawa ke dalam ruang keluarga, maka relasi suami dan istri tidak dapat dipahami sebagai relasi yang timpang, tetapi sebagai kerja sama yang saling melengkapi.

Peneliti memandang bahwa konsep *awliya'* ini dapat dijadikan dasar dalam membangun relasi keluarga yang tidak bersifat atasan dan bawahan. Dalam konteks ekonomi rumah tangga, ayat ini mengisyaratkan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga tidak semata-mata dipahami sebagai beban sepihak, tetapi sebagai tanggung jawab yang dapat dijalankan secara bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Prinsip saling menolong dalam kebaikan tentu mencakup upaya menjaga kesejahteraan keluarga, termasuk dalam hal ekonomi.

Secara sosial, realitas kehidupan saat ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga semakin kompleks. Biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok sering kali menuntut kerja sama kedua belah pihak. Dalam kondisi seperti ini, pemahaman yang terlalu kaku terhadap pembagian peran justru dapat menimbulkan beban yang tidak seimbang. Oleh karena itu, semangat kesalingan dalam QS. At-Taubah ayat 71 menjadi sangat relevan untuk dijadikan landasan etis dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga.

Pendekatan kesalingan atau *mubadalah* dapat membantu memperjelas pemahaman ini. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam pada

¹⁹ Ibnu Katsir, "*Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*", tafsir QS. At-Taubah: 71.

dasarnya ditujukan kepada laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama aktif dalam menjalankan tanggung jawab moral dan sosial.²⁰ Perintah untuk berbuat baik, bekerja, dan membangun kesejahteraan tidak hanya ditujukan kepada satu jenis kelamin saja. Oleh karena itu, ketika istri turut berkontribusi dalam bidang ekonomi, hal tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, melainkan sebagai bentuk nyata dari kerja sama dalam kebaikan. Memang dalam fikih klasik disebutkan bahwa kewajiban nafkah berada pada suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang menyebut laki-laki sebagai *qawwam* karena tanggung jawab nafkah yang dipikulnya. Namun, kewajiban tersebut menunjukkan tanggung jawab utama, bukan larangan bagi istri untuk berperan dalam bidang ekonomi. Banyak ulama kontemporer menjelaskan bahwa kewajiban nafkah tidak menghapus hak perempuan untuk bekerja atau memiliki harta sendiri.²¹ Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam ekonomi keluarga tetap berada dalam koridor syariat selama dilaksanakan dengan menjaga nilai moral dan tanggung jawab keluarga.

Dalam sejarah Islam, Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai saudagar yang sukses dan memiliki kemandirian ekonomi. Rasulullah SAW sendiri terlibat dalam aktivitas perdagangan yang dikelola oleh Khadijah sebelum masa kenabian. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi perempuan bukanlah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dalam praktiknya, perempuan pada masa awal Islam terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi sesuai dengan kemampuan mereka. Selain itu, perlu

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, "*Qira'ah Mubadalah*", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

²¹ Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Mishbah*", tafsir QS. An-Nisa': 34.

dipahami bahwa kontribusi ekonomi tidak selalu berarti bekerja di luar rumah. Pengelolaan keuangan keluarga, pengaturan pengeluaran, serta kemampuan mengembangkan usaha rumahan juga merupakan bagian dari peran ekonomi yang signifikan. Dalam banyak keluarga, peran manajerial istri dalam mengatur keuangan justru menjadi kunci stabilitas ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, tidak terbatas pada konsep pencari nafkah formal. Dengan demikian, pandangan yang menempatkan suami sebagai satu-satunya pelaku ekonomi, sementara istri tidak boleh terlibat sama sekali, kurang sejalan dengan semangat QS. At-Taubah ayat 71. Ayat ini justru menekankan kebersamaan dan kesalingan. Relasi ekonomi dalam keluarga idealnya dibangun atas dasar musyawarah dan kesepakatan, bukan paksaan atau dominasi. Prinsip musyawarah ini sejalan dengan nilai keadilan dalam Islam yang menempatkan kedua pihak sebagai subjek yang dihargai pendapat dan kontribusinya.

Apabila prinsip ini diterapkan, maka keluarga akan memiliki fondasi yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi. Kerja sama yang dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghargai akan menciptakan stabilitas emosional dan finansial dalam rumah tangga. Kesetaraan dalam konteks ini bukan berarti menghapus peran suami sebagai penanggung jawab nafkah, melainkan memperluas makna tanggung jawab tersebut dalam kerangka kerja sama yang adil dan proporsional. Inilah yang mencerminkan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemitraan yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

2. Perspektif Kesejahteraan Hidup

QS. An-Nahl ayat 97 menegaskan bahwa kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*) dijanjikan bagi setiap orang yang beriman dan beramal saleh, tanpa membedakan jenis kelamin. Dalam redaksi ayat disebutkan secara tegas “barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik.” Penyebutan laki-laki dan perempuan secara eksplisit menunjukkan bahwa Al-Qur’an memberikan pengakuan yang setara terhadap keduanya sebagai subjek moral dan sosial. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang pahala di akhirat, tetapi juga menjanjikan kualitas kehidupan di dunia. Dalam kajian akademik tentang gender dan Al-Qur’an, ayat ini sering dijadikan dasar bahwa Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dalam hal tanggung jawab dan potensi amal. Amina Wadud dalam kajiannya tentang pembacaan gender terhadap Al-Qur’an menjelaskan bahwa ayat-ayat yang menyebut laki-laki dan perempuan secara sejajar menunjukkan adanya kesetaraan spiritual dan etis, yang kemudian berdampak pada legitimasi sosial keduanya dalam berbagai bidang kehidupan.²² Artinya, tidak ada dasar tekstual yang membatasi amal produktif hanya pada satu jenis kelamin.

Konsep *hayatan thayyibah* dalam ayat ini juga perlu dipahami secara kontekstual. Kehidupan yang baik tidak semata-mata diartikan sebagai kelimpahan harta, tetapi mencakup ketenangan, rasa aman, kecukupan, dan keberkahan. Dalam kajian sosial keislaman, kesejahteraan keluarga dipahami sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar, terjaganya kehormatan, serta

²² Amina Wadud, *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999).

terciptanya hubungan yang harmonis.²³ Oleh karena itu, aspek ekonomi menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan yang baik tersebut. Peneliti menilai bahwa makna amal saleh dalam ayat ini bersifat luas dan tidak terbatas pada ibadah ritual. Amal saleh mencakup seluruh aktivitas yang membawa manfaat dan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kehalalan. Dalam konteks keluarga, bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pendidikan dan kesehatan anak termasuk bagian dari amal saleh. Aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan niat menjaga keberlangsungan keluarga dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral yang bernilai ibadah.

Pandangan ini sejalan dengan kajian Nasaruddin Umar yang menegaskan bahwa Al-Qur'an menilai manusia berdasarkan kualitas ketakwaan dan amalnya, bukan berdasarkan jenis kelamin.²⁴ Dengan demikian, aktivitas ekonomi perempuan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang lebih rendah nilainya dibandingkan aktivitas ekonomi laki-laki. Selama dilakukan dalam koridor syariat dan menjaga etika, kerja perempuan memiliki nilai spiritual yang sama.

Dalam penelitian-penelitian tentang peran ekonomi perempuan dalam keluarga Muslim Indonesia, ditemukan bahwa kontribusi perempuan sering kali menjadi faktor penopang ketahanan ekonomi rumah tangga. Misalnya, studi dalam jurnal *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam* menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam sektor informal maupun formal membantu

²³ M. Dawam Rahardjo, "Kesejahteraan dalam Perspektif Islam," dalam berbagai kajian sosial-keagamaan tentang ekonomi Islam.

²⁴ Nasaruddin Umar, *"Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an"* (Jakarta: Paramadina, 2001).

meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mengurangi kerentanan ekonomi.²⁵ Temuan ini memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan bukan hanya relevan secara sosial, tetapi juga sejalan dengan tujuan Islam dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Selain itu, dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga termasuk dalam tujuan utama syariat, khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-māl* (menjaga harta).²⁶ Upaya produktif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi tujuan tersebut. Oleh karena itu, ketika perempuan ikut berperan dalam aktivitas ekonomi keluarga, hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariat, melainkan dapat menjadi bagian dari realisasi tujuan hukum Islam.

Partisipasi perempuan dalam ekonomi keluarga tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap peran suami. Sebaliknya, hal tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama dalam mencapai *hayatan thayyibah*. Dalam realitas sosial modern, kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks sering kali menuntut kontribusi kedua belah pihak. Ketika suami dan istri saling mendukung dalam membangun kesejahteraan, maka stabilitas keluarga akan lebih terjaga. Ayat ini juga menegaskan bahwa balasan Allah terhadap amal tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Prinsip ini menjadi dasar bahwa kualitas kerja dan niatlah yang menjadi ukuran, bukan identitas biologis. Dengan demikian, aktivitas ekonomi perempuan memiliki legitimasi teologis yang kuat. Selama dilakukan secara halal dan bertujuan

²⁵ Musawa: "Jurnal Studi Gender dan Islam", UIN Sunan Kalijaga, edisi tentang peran ekonomi perempuan dalam keluarga Muslim.

²⁶ Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law" (London: IIIT, 2008).

menjaga kemaslahatan keluarga, aktivitas tersebut termasuk bagian dari amal saleh yang dijanjikan kehidupan yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, QS. An-Nahl ayat 97 memberikan landasan yang jelas bahwa kesejahteraan keluarga merupakan tujuan bersama yang dapat dicapai melalui amal produktif, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Ayat ini memperkuat prinsip kesetaraan kontribusi dalam konteks ekonomi keluarga. Kesetaraan yang dimaksud bukanlah penghapusan tanggung jawab suami sebagai penanggung jawab nafkah, melainkan pengakuan bahwa perempuan juga memiliki kapasitas dan hak untuk berkontribusi dalam membangun kehidupan yang baik dan sejahtera.

3. Pengakuan Kapasitas dan Hak Finansial Perempuan

QS. Al-Ahzab ayat 35 menyebutkan sepuluh kategori kebaikan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan, mulai dari muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, hingga orang yang bersedekah dan orang yang banyak mengingat Allah. Penyebutan ini dilakukan secara berulang dan sejajar, tanpa ada perbedaan kualitas di antara keduanya. Struktur ayat yang simetris tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara sadar menegaskan posisi laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama dalam tanggung jawab keagamaan dan sosial.

Ayat ini menjadi dasar bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi peran dalam bidang ekonomi. Jika dalam aspek spiritual dan moral keduanya disebut secara setara, maka secara logis keduanya juga memiliki kapasitas yang sama dalam menjalankan tanggung jawab sosial, termasuk dalam mengelola sumber daya

ekonomi. Al-Qur'an tidak menjadikan jenis kelamin sebagai penghalang bagi seseorang untuk berkarya, berkontribusi, dan mengambil peran dalam kehidupan publik. Dalam kajian gender Islam, Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa banyak ayat Al-Qur'an yang menggunakan struktur bahasa inklusif untuk menegaskan kesetaraan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.²⁷ QS. Al-Ahzab ayat 35 menjadi salah satu ayat kunci yang menunjukkan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak identik dengan perbedaan nilai atau kapasitas. Dengan demikian, pembatasan ruang gerak perempuan atas dasar anggapan inferioritas biologis tidak memiliki landasan kuat dalam teks Al-Qur'an. Selain itu, Amina Wadud dalam kajian hermeneutiknya terhadap Al-Qur'an menegaskan bahwa penyebutan laki-laki dan perempuan secara berpasangan dalam ayat-ayat tertentu menunjukkan pengakuan terhadap agensi perempuan sebagai individu yang utuh.²⁸ Artinya, perempuan bukan sekadar pelengkap laki-laki, melainkan subjek penuh yang memiliki hak dan tanggung jawab sendiri. Dalam konteks ekonomi keluarga, pengakuan ini penting karena menunjukkan bahwa perempuan memiliki legitimasi teologis untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan harta.

Dalam realitas masyarakat modern, perempuan yang memperoleh akses pendidikan yang setara terbukti mampu menjalankan peran ekonomi dan manajerial dengan baik. Berbagai penelitian sosial menunjukkan bahwa perempuan berkontribusi signifikan dalam sektor usaha mikro, pendidikan,

²⁷ Nasaruddin Umar, *"Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an"* (Jakarta: Paramadina, 2001).

²⁸ Amina Wadud, *"Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective"* (New York: Oxford University Press, 1999).

kesehatan, bahkan kepemimpinan organisasi.²⁹ Fakta ini memperkuat bahwa anggapan perempuan kurang mampu dalam mengelola urusan ekonomi karena dianggap emosional merupakan stereotip sosial, bukan ketentuan normatif agama.

QS. Al-Ahzab ayat 35 juga menolak pandangan yang menilai kualitas manusia berdasarkan jenis kelamin. Ayat ini menegaskan bahwa ukuran kemuliaan terletak pada iman, kejujuran, kesabaran, kedermawanan, dan kedisiplinan. Semua sifat tersebut adalah kualitas personal yang dapat dimiliki oleh siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, kemampuan mengelola ekonomi keluarga juga bergantung pada kapasitas individu, bukan pada jenis kelaminnya. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, para sarjana juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak kepemilikan harta secara mandiri. Perempuan dapat memiliki, mengelola, dan mengembangkan hartanya tanpa harus kehilangan identitas hukumnya setelah menikah.³⁰ Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah mengakui hak finansial perempuan sebagai individu yang mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam ekonomi keluarga bukanlah sesuatu yang baru atau menyimpang, melainkan sejalan dengan prinsip dasar syariat.

Berdasarkan analisis tersebut, pemenuhan ekonomi keluarga yang adil hanya dapat tercapai apabila potensi perempuan diakui dan diberi ruang untuk berkembang. Jika perempuan dibatasi hanya karena alasan budaya atau stereotip, maka keluarga kehilangan sebagian potensi yang sebenarnya dapat

²⁹ kajian tentang peran ekonomi perempuan dalam jurnal *Musawa: "Jurnal Studi Gender dan Islam"*, UIN Sunan Kalijaga.

³⁰ Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers, 1992)

memperkuat kesejahteraan bersama. Kesetaraan gender dalam QS. Al-Ahzab ayat 35 tidak hanya berarti membolehkan istri bekerja, tetapi juga mengakui hak perempuan untuk mengelola harta, terlibat dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta memperoleh penghargaan atas kontribusinya. Dengan demikian, ayat ini memperkuat argumentasi bahwa dalam Islam, kualitas manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh iman dan amalnya. Dalam konteks ekonomi keluarga, prinsip ini mendorong terbentuknya relasi yang adil dan saling menghargai. Suami dan istri dapat berbagi peran berdasarkan kemampuan dan kesepakatan, bukan berdasarkan asumsi bahwa salah satu lebih unggul secara kodrati. Inilah bentuk kesetaraan yang berlandaskan nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Al-Qur'an mengarahkan pemenuhan ekonomi keluarga pada prinsip kesalingan (*mubadalah*), yaitu relasi timbal balik yang saling mendukung antara laki-laki dan perempuan. Prinsip ini tidak menempatkan salah satu pihak sebagai pusat kekuasaan, melainkan sebagai mitra yang sama-sama memiliki tanggung jawab moral dalam membangun keluarga. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam kebutuhan ekonomi keluarga bukan bertujuan untuk menggantikan peran suami sebagai penanggung jawab nafkah, tetapi untuk membangun relasi kemitraan yang adil, proporsional, dan seimbang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

QS. At-Taubah ayat 71 menekankan prinsip kerja sama melalui konsep *awliya'*, yaitu hubungan saling menolong dan saling menguatkan. Ayat ini memberikan dasar bahwa laki-laki dan perempuan mukmin memiliki tanggung jawab kolektif dalam membangun kebaikan. Dalam konteks keluarga, kerja sama

tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pembagian peran yang disepakati bersama, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Relasi yang dibangun bukan atas dasar dominasi, tetapi atas dasar musyawarah dan tanggung jawab bersama.

QS. An-Nahl ayat 97 menegaskan arah pada kesejahteraan hidup (*hayatan thayyibah*) sebagai tujuan dari iman dan amal saleh. Kehidupan yang baik tidak hanya mencakup dimensi spiritual, tetapi juga mencakup stabilitas ekonomi dan ketenangan sosial. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap amal produktif yang dilakukan secara halal, baik oleh laki-laki maupun perempuan, memiliki nilai di sisi Allah. Dengan demikian, kontribusi ekonomi perempuan dalam keluarga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera. Kesejahteraan keluarga akan lebih mudah dicapai ketika kedua pihak saling mendukung dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

QS. Al-Ahzab ayat 35 menegaskan persamaan kapasitas dan hak antara laki-laki dan perempuan. Penyebutan sifat-sifat kebaikan secara berpasangan menunjukkan bahwa kualitas manusia ditentukan oleh iman dan amalnya, bukan oleh jenis kelaminnya. Ayat ini memperkuat bahwa perempuan memiliki potensi dan kemampuan yang sama untuk bertanggung jawab, disiplin, dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, tidak ada alasan teologis untuk membatasi perempuan dari akses ekonomi atau pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

Ketiga ayat tersebut, ketika dipahami secara utuh, membentuk satu kerangka pemikiran yang saling melengkapi. QS. At-Taubah ayat 71 memberikan fondasi

relasi kerja sama, QS. An-Nahl ayat 97 mengarahkan tujuan pada kesejahteraan hidup, dan QS. Al-Ahzab ayat 35 menegaskan kesetaraan kapasitas dan hak. Ketiganya menunjukkan bahwa Islam tidak membangun sistem keluarga yang timpang, melainkan mendorong terciptanya keadilan dan keseimbangan.

Dalam konteks sosial modern, pemenuhan ekonomi keluarga sering kali tidak dapat ditopang oleh satu pihak saja. Perubahan kondisi ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup, serta tuntutan pendidikan dan kesehatan menjadikan kerja sama sebagai kebutuhan nyata. Prinsip kesalingan yang diajarkan Al-Qur'an relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Ketika suami dan istri saling menghargai kontribusi masing-masing, maka relasi keluarga akan lebih stabil, harmonis, dan jauh dari konflik yang disebabkan oleh ketimpangan peran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pemenuhan ekonomi keluarga dapat dijalankan secara lebih adil, manusiawi, dan harmonis. Keadilan dalam Islam bukan berarti menyamakan segala hal secara mutlak, tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya serta mengakui potensi yang dimiliki masing-masing individu. Kesetaraan gender dalam konteks ini berarti membuka ruang partisipasi yang adil, menghargai kontribusi, serta membangun komunikasi yang sehat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mengarahkan keluarga pada pola relasi yang kaku dan sepihak, melainkan pada kemitraan yang dilandasi iman, tanggung jawab, dan tujuan bersama. Pemenuhan ekonomi keluarga yang berbasis kesalingan bukan hanya relevan secara sosial, tetapi juga memiliki landasan teologis yang kuat dalam ajaran Islam. Dengan demikian, keluarga Muslim dapat membangun sistem ekonomi rumah

tangga yang tidak hanya mencukupi secara materi, tetapi juga membawa ketenangan, keberkahan, dan keseimbangan dalam kehidupan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Analisis Ayat tentang Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi di Desa Teluk Agung)*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran Ulama terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender, Penafsiran ulama terhadap QS. Al-Qur'an khususnya pada QS. At-Taubah ayat 71, QS. An-Nahl ayat 97, dan QS. Al-Ahzab ayat 35 menunjukkan bahwa Islam menegaskan adanya prinsip kerja sama dan kesetaraan nilai antara laki-laki dan perempuan. Pada QS. At-Taubah ayat 71, konsep *awliya'* dimaknai sebagai hubungan saling menolong dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan sosial dan keluarga. Ayat ini tidak membatasi kerja sama hanya pada ranah spiritual, tetapi juga mencakup kehidupan sosial dan ekonomi. QS. An-Nahl ayat 97 menegaskan bahwa siapa pun, baik laki-laki maupun perempuan, yang beramal saleh dan beriman akan memperoleh kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan Allah terhadap usaha dan kerja keras tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan iman dan amalnya. QS. Al-Ahzab ayat 35 mempertegas kesetaraan spiritual dengan menyebutkan laki-laki dan perempuan secara berpasangan dalam sepuluh kategori kebaikan. Penyebutan ini menunjukkan pengakuan eksplisit terhadap eksistensi dan kualitas perempuan dalam Islam. Dengan demikian, penafsiran ulama secara umum mengarah pada konsep

kesetaraan yang bersifat komplementer, yaitu saling melengkapi tanpa adanya diskriminasi gender.

2. Pemahaman Masyarakat terhadap Ayat-Ayat Kesetaraan Gender Masyarakat Desa Teluk Agung memahami ayat-ayat tersebut secara kontekstual dan praktis. Mereka tidak memaknainya dalam bentuk teori yang rumit, tetapi dalam bentuk kerja sama nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, suami dan istri dipahami sebagai “roda dua” yang harus berjalan seimbang agar keluarga dapat bertahan dan sejahtera. Ketika penghasilan suami tidak menentu karena bersifat musiman, istri mengambil peran aktif untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Masyarakat juga mengakui bahwa perempuan memiliki kapasitas, kejujuran, ketekunan, dan kemampuan mengelola keuangan yang baik. Perempuan tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga menjadi pengatur stabilitas rumah tangga. Pemahaman ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur’an tentang keadilan dan kerja sama telah hidup dalam praktik sosial masyarakat Desa Teluk Agung.
3. Analisis Ayat dalam Konteks Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Berdasarkan analisis yang dilakukan, ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kesetaraan gender dalam Islam bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak, melainkan memberikan ruang yang adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga di Desa Teluk Agung, kesetaraan tampak dalam bentuk kerja sama, saling melengkapi, dan pengakuan terhadap

kontribusi perempuan. Perempuan berperan sebagai petani, buruh tani, pedagang kecil, dan pengelola keuangan rumah tangga. Sementara laki-laki tetap menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab utama, namun tidak menutup kemungkinan adanya pembagian tugas yang fleksibel. Analisis ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut relevan dengan realitas sosial masyarakat pedesaan. Konsep kesetaraan yang berkembang bukanlah kesetaraan yang meniadakan perbedaan, tetapi kesetaraan yang menekankan kemitraan, tanggung jawab bersama, dan keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, praktik ekonomi keluarga di Desa Teluk Agung mencerminkan implementasi nilai-nilai Al-Qur'an yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Desa Teluk Agung, diharapkan dapat terus menjaga dan mengembangkan pola kerja sama yang harmonis antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kerja sama tersebut hendaknya dilandasi oleh komunikasi yang baik, saling menghargai, dan kesadaran bahwa tanggung jawab keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, keseimbangan antara peran domestik dan publik dapat terjaga tanpa menimbulkan konflik dalam rumah tangga.
2. Kepada tokoh agama dan penyuluh keagamaan, diharapkan dapat menyampaikan pemahaman tentang ayat-ayat kesetaraan gender secara lebih kontekstual dan tidak tekstual semata. Pendekatan dakwah yang relevan

dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat penting agar ajaran Al-Qur'an dapat dipahami sebagai pedoman hidup yang solutif dan membangun, bukan sebagai pembatas ruang gerak salah satu pihak.

3. Kepada akademisi dan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengembangkan kajian tafsir tematik yang dikombinasikan dengan studi lapangan dengan pendekatan metode penafsiran maudhu'i. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada lokasi dan tiga ayat utama. Peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menggunakan metode tafsir lain, atau melakukan studi komparatif di wilayah berbeda untuk melihat dinamika kesetaraan gender dalam konteks sosial yang lebih luas.
4. Kepada pemerintah desa atau lembaga terkait, diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui pelatihan usaha kecil, penguatan kelompok perempuan, dan akses permodalan. Dengan adanya dukungan tersebut, kerja sama ekonomi dalam keluarga dapat semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Dar Ibn Katsir, Beirut, 2002.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, Dar al-Tiba'ah wa al-Nasyr al-Islamiyah, Kairo, 1997.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, Dar al-Fikr, Beirut, 2003.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Dar al-Fikr, Beirut, 1993.
- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Mu'assasah al-Risalah, Beirut, 2000.
- Anam, Khairul, *Perempuan Perspektif Tafsir Klasik dan Kontemporer*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2009.
- Beauvoir, Simone de, *The Second Sex*, Alfred A. Knopf, New York, 1949.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Hassan, Riffat, "Equal Before Allah? Woman-Man Equality in the Islamic Tradition", *Harvard Divinity Bulletin*, Cambridge, 1991.
- Hasriadi, "Kemitraan Sejajar Gender pada Pedagang Pasar Senggol", 2024.
- Ibnu Katsir, Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2004.
- Kusuma, "Pandangan Al-Qur'an terhadap Feminisme dan Gender Perspektif Tafsir Maudhu'i", *JISMA: Journal of Islamic Studies and Multidisciplinary Approaches*, 2023.
- Mernissi, Fatima, *Women and Islam: An Historical and Theological Inquiry*, Basil Blackwell, Oxford, 1991.

- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, dan Saldana, Johnny, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Sage Publications, California, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Dar al-Fikr, Beirut, 2006.
- Qutb, Sayyid, *Fi Zhilal al-Qur'an*, Dar al-Syuruq, Kairo, 2003.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of the Qur'an*, University of Chicago Press, Chicago, 1980.
- Razzaq, "Gender dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i", *Jurnal Warda*, Medan, 2020.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2012.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1996.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Paramadina, Jakarta, 2001.
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford University Press, Oxford, 1999.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, "Pandangan Islam tentang Gender", 2010.
- Yuandari, Regita, *Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Misbah*, UIN Raden Fatah, Palembang, 2025.

L A M P I R A N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: EISA AMELIA FITRI
NIM	: 22651004
PROGRAM STUDI	: Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
FAKULTAS	: Ushuluddin, Adab dan Dakwah
PEMBIMBING I	: Nurma Yunita, M.Th
PEMBIMBING II	: Zakiyah, M. Ag
JUDUL SKRIPSI	: Analisis awal tentang kesetaraan gender dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga (Studi living Qur'an di desa Lant Agung).
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	20/11/2025	Bimbingan bab 2-3	
2.	25/11/2025	Revisi bab 2-3	
3.	03/12/2025	Acc bab 1-3	
4.	03/02/2026	Bimbingan bab 4	
5.	05/02/2026	Revisi bab 4	
6.	06/02/2026	Revisi bab 4	
7.	08/02/2026	Revisi bab 4	
8.	11/02/2026	Acc bab 4	
9.	13/02/2026	bimbingan bab 5	
10.	13/02/2026	Acc bab 5	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

Nurma Yunita, M.Th

NIP. 199103112019032014

PEMBIMBING II,

Zakiyah, M. Ag

NIP. 199107132020122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Eisa Amelia Fiaz
NIM	: 22651004
PROGRAM STUDI	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
FAKULTAS	: Ushuluddin Adab dan Dakwah
DOSEN PEMBIMBING I	: Nurma Tunita, M.H
DOSEN PEMBIMBING II	: Zakiyah, M.A
JUDUL SKRIPSI	: Analisis Arat Keselamatan Gender dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Kasing Qur'an di desa toluh agung).
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	23 / 11 2025	bimbingan bab 1-3	st
2.	26 / 11 2025	Revisi bab 1-2	st
3.	1 / 12 2025	Revisi bab 1-3 sistematika penulisan	st
4.	3 / 12 2025	Revisi bab 1-3	st
5.	5 / 12 2025	Ace untuk melakukan penelitian	st
6.	28 / 01 2026	bimbingan bab 4	st
7.	02 / 02 2026	revisi bab 4	st
8.	10 / 02 2026	bimbingan bab 4-bab 5	st
9.	13 / 02 2026	revisi bab 4 - bab 5	st
10.	18 / 02 2026	Ace untuk digunakan sebagai Muqasabah.	st
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,


Nurma Tunita, M.H
NIP. 199103112019032014

CURUP,202

PEMBIMBING II,


Zakiyah, M.A
NIP. 199107132020122002

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Nomor: 370 Tahun 2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 0700/In.34/2/KP.07.6/09/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir tanggal 08 Juli 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
- Menunjuk Saudara :
1. Nurna Yunita. M.TH : 19911103 2019032014
2. Zakiyah. M.Ag : 19910713 2020122002
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- Nama : Elsa Amelia Fitri
- N i m : 22651004
- Judul Skripsi : Analisi Ayat Kesetaraan Gender dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Living Quran di Desa Teluk Agung)
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi .
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan.
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;



Tembusan :

1. Bendahara IAIN Curup;
2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
3. Dosen Pembimbing I dan II;
4. Prodi yang Bersangkutan;
5. Layanan Satu Atap (L1);

Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jalan Dr. AK Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup 39919
Telepon (0732) 21010 Faksimili (0732) 21010
Website www.iaincurup.ac.id e-mail admin@iaincurup.ac.id

Nomor : *Sor* /In.34/FU/PP.00.9/12/2025 08 Desember 2025
Sifat : Penting
Lampiran : Proposal dan Instrumen
Hal : **Surat Keterangan Izin Penelitian**
(Studi Pustaka)

Yth. Kepala Desa Teluk Agung Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan skripsi S.I pada Institut Agama Islam Negeri Curup:

Nama : Elsa Amelia Fitri
NIM : 22651004
Prodi : Ilmu Al Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : Analisis Ayat Kesetaraan Gender dalam pemenuhan
Ekonomi Keluarga (Study Living Quran di Desa Teluk
Agung)
Waktu Penelitian : 08 Desember 2025 s.d 08 Maret 2026

Mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Fakhruddin, M.Pd
NIP. 19750112 200604 1 009



PEMERINTAHAN KABUPATEN OKU KOMERING ULU SELATAN
KECAMATAN MEKAKAU ILIR
KANTOR KEPALA DESA TELUK AGUNG
Alamat: Jl.Raya Sinar Marga, Desa Teluk Agung, Kecamatan Mekakau Ilir

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/299/Kec-MI/II/XII/ 2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Teluk Agung Kecamatan Mekakau ilir kabupaten OKU Selatan :

Nama : TITIS WICAKSONO

NIP : -

Jabatan : KEPALA DESA

Dengan ini menerangkan bahwa sesungguhnya yang bersangkutan di bawah ini :

Nama : ELSA AMELIA FITRI

Semester : 7

Jurusan : Prodi Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Analisis Ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)

Benar nama tersebut telah melakukan penelitian guna penyusunan skripsi pada fakultas ushuluddin adab dan dakwah IAIN Curup.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, 20 Desember 2025

Kepala Desa Teluk Agung

TITIS WICAKSONO

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah dalam hal amal dan pahala?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mendapatkan pahala jika bekerja untuk keluarga?
3. Siapa yang menurut Bapak/Ibu bertanggung jawab utama dalam mencari nafkah dalam keluarga?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika istri ikut bekerja membantu ekonomi keluarga?
5. Apakah perempuan yang bekerja dianggap melanggar kodratnya sebagai istri atau ibu? Mengapa?
6. Dalam praktik di Desa Teluk Agung, pekerjaan apa saja yang biasanya dilakukan perempuan untuk membantu ekonomi keluarga?
7. Apakah perempuan yang bekerja bertujuan menggantikan peran suami atau hanya membantu? Bagaimana menurut Bapak/Ibu?
8. Jika istri bekerja, apakah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga tetap ada?
9. Bagaimana bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga?
10. Apakah keputusan mengenai keuangan keluarga biasanya dibicarakan bersama antara suami dan istri?
11. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perempuan yang aktif bertani kopi atau berdagang?
12. Apakah bekerja bagi perempuan dipandang sebagai kebutuhan ekonomi atau sebagai kewajiban agama?
13. Menurut Bapak/Ibu, apakah Islam melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah? Mengapa?
14. Bagaimana Bapak/Ibu memahami kepemimpinan laki-laki dalam keluarga? Apakah itu berarti perempuan tidak boleh berperan dalam ekonomi?
15. Dalam kondisi ekonomi sekarang, apakah menurut Bapak/Ibu peran perempuan dalam membantu ekonomi keluarga menjadi hal yang penting?

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titis Wicaksono

Jabatan : Kepala Desa

Alama : Desa Teluk Agung

Menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Amelia Fitri

NIM : 22651004

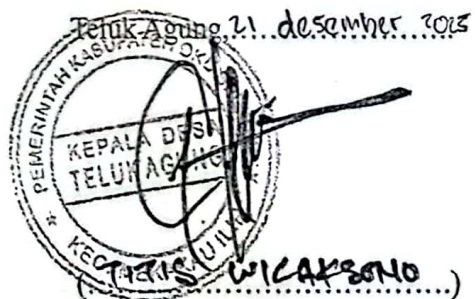
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, 21 Desember 2013



KEPALA DESA
TELUK AGUNG
(TITIS WICAKSONO)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IDRIS EFENDI. S.Pd
Jabatan : Kepala Keluarga
Alamat : Desa Teluk Agung

Menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Amelia Fitri
NIM : 22651004
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Ayat Kesenjangan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, ... 21 ... Desember 2025

(IDRIS EFENDI.....)
IDRIS EFENDI

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rendania, S.Pd

Jabatan : Ibu rumah tangga

Alama : Desa Teluk Agung

Menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Amelia Fitri

NIM : 22651004

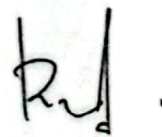
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, 21 Desember 2025



(...Rendania, S.Pd...)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSUL ADRI

Jabatan : Kepala keluarga

Alamat : Desa Teluk Agung

Menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Amelia Fitri

NIM : 22651004

Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, 26 Desember 2015



(...SAMSUL ADRI...)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELMINA
Jabatan : Ibu rumah tangga
Alamat : Desa Teluk Agung

Menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Amelia Fitri
NIM : 22651004
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Ayat Kesenjangan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, 26 Desember 2023



(...HELMINA.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAHRONI S.Pd

Jabatan : Tokoh Agama

Alama : Desa Teluk Agung

Menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Amelia Fitri

NIM : 22651004

Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, 21 Desember 2023



(.....ZAHRONI S.Pd.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHLAN ZIKRI RAMADAN
Jabatan : Ustadz Ponkes Darussalam, Teluk Agung
Alamat : Desa Teluk Agung

Menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Amelia Fitri
NIM : 22651004
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Ayat Kesyetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, 21 Desember 2025



(SAHLAN ZIKRI RAMADAN)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MujiRahayu

Jabatan : ibu Rumah Tangga

Alama : Desa Teluk Agung

Menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Amelia Fitri

NIM : 22651004

Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, 21 Desember 2025



(MujiRahayu)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMIRI

Jabatan : P2UKD.

Alama : Desa Teluk Agung

Menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Amelia Fitri

NIM : 22651004

Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, 28 Desember 2025


(.....SAMIRI.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyanto, S. TH.

Jabatan : Tokoh Agama

Alama : Desa Teluk Agung

Menerangkan bahwa :

Nama : Elsa Amelia Fitri

NIM : 22651004

Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"Analisis Ayat Kesetaraan Gender Dalam Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Keluarga (Studi Living Qur'an di Desa Teluk Agung)".

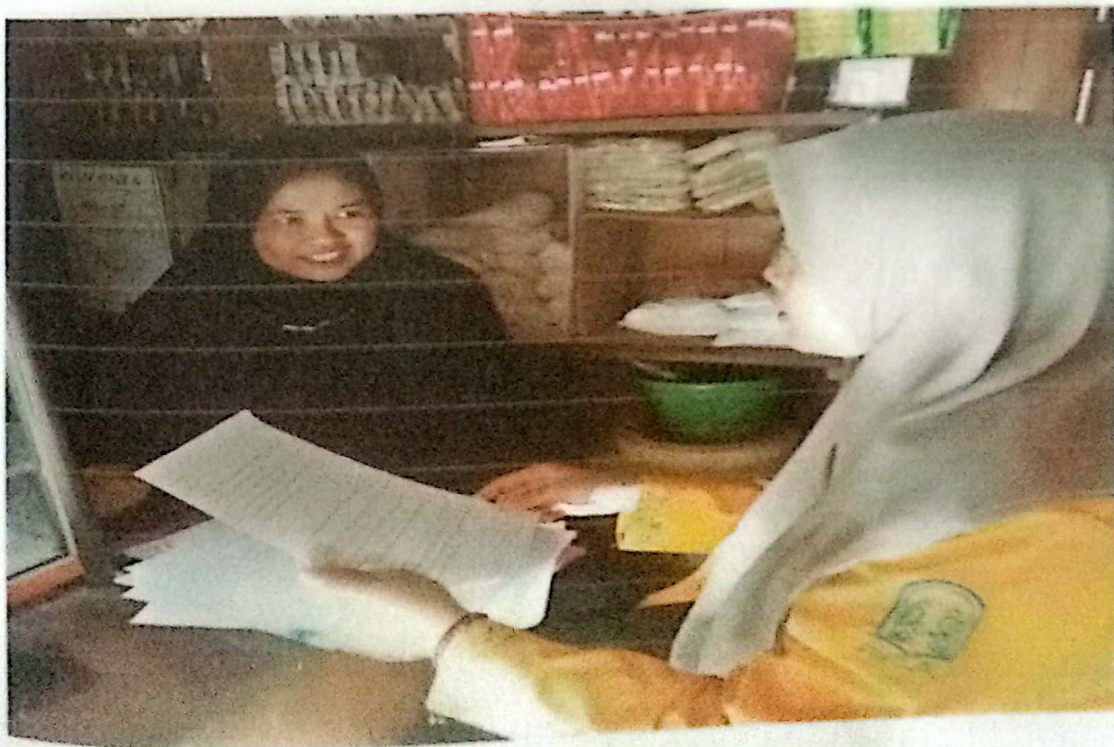
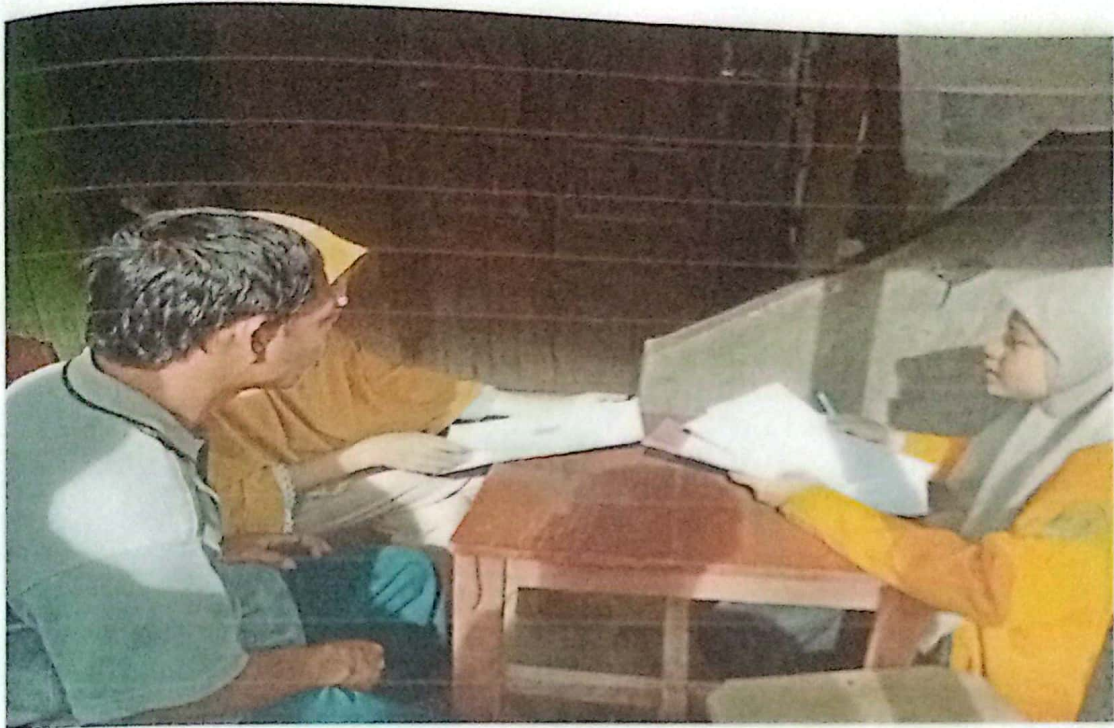
Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Agung, 22 Desember 2025


(.....)

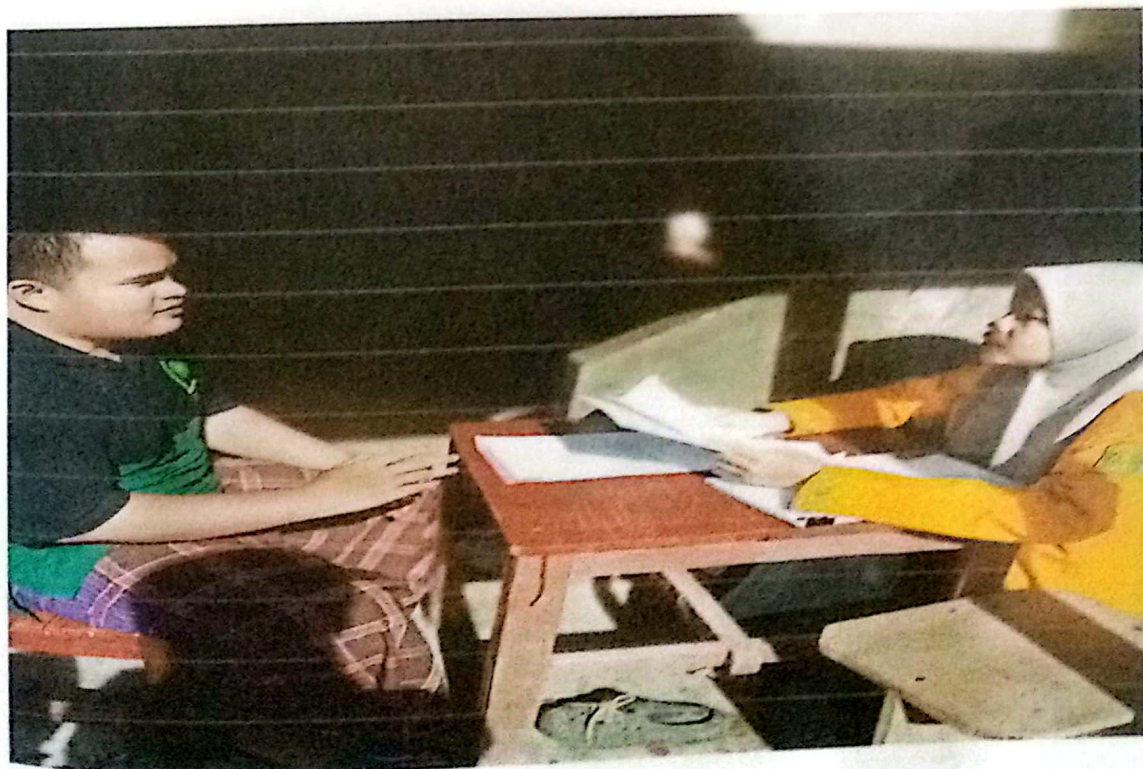
Wawancara Bersama Masyarakat Desa Teluk Agung



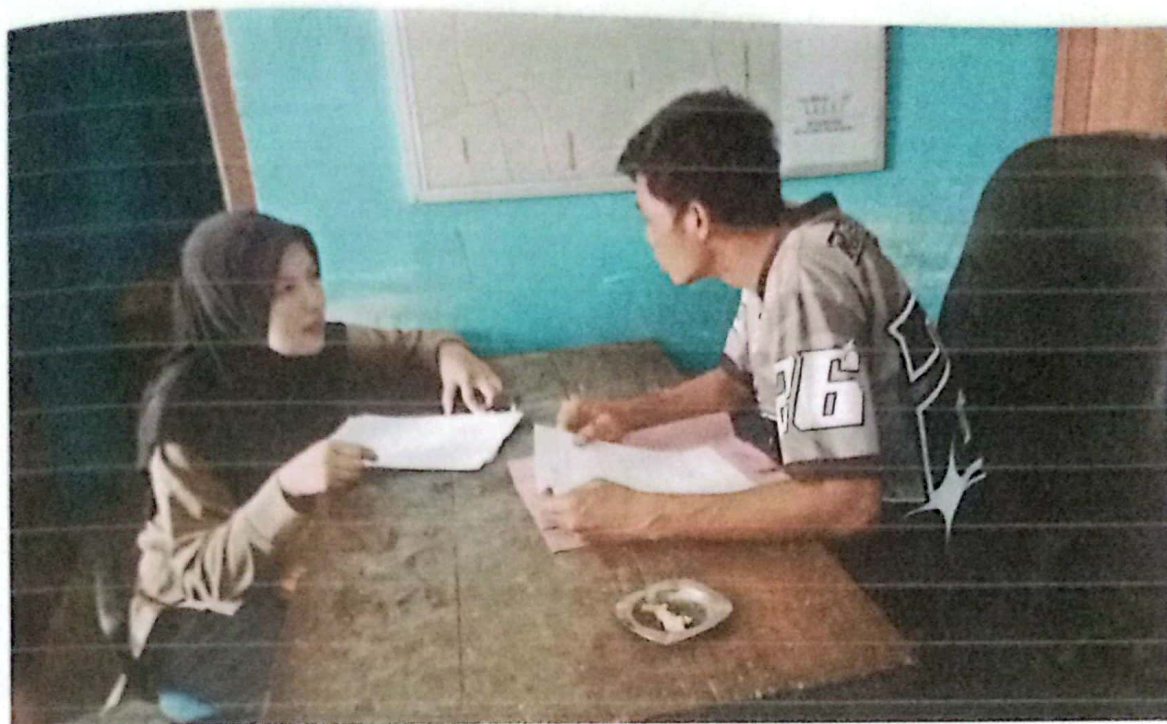


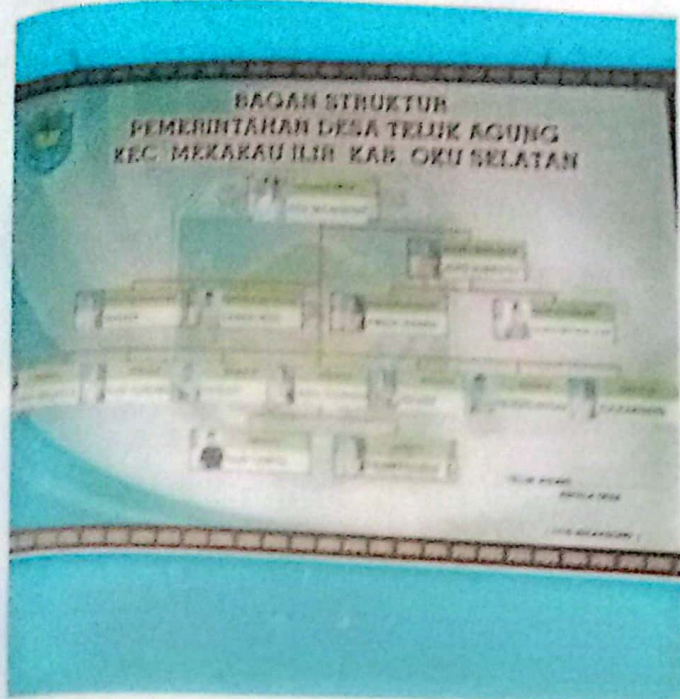
Wawancara Bersama Tokoh Agama



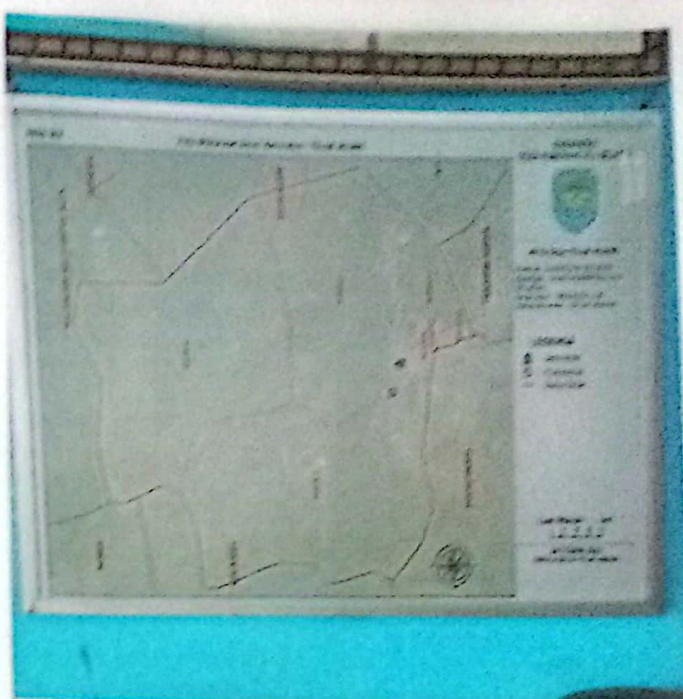


Wawancara dengan Kepala Desa Teluk Agung





Struktur Pemerintahan Desa Teluk Agung

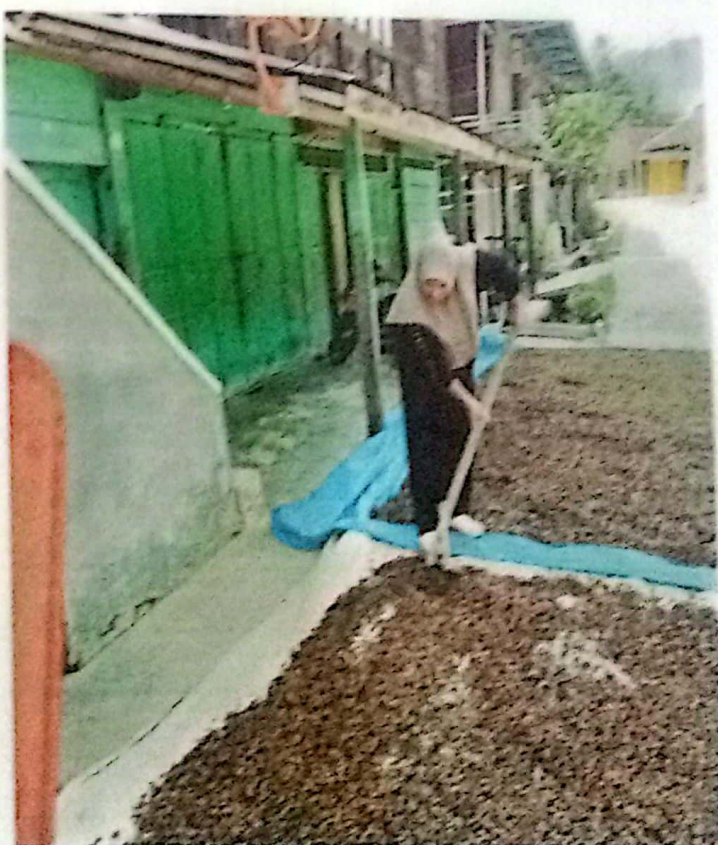


Peta Wilayah Desa Teluk Agung

Dokumentasi Pekerjaan-pekerjaan perempuan di Desa Teluk Agung



Mengupas Pinang



Menjemur Kopi



Memanen Kopi



Memanen Kopi



Mengurus Tanaman yang ada di Kebun



Memanen Cabe embun



Memanen padi



Memanen padi



Menanam Padi



Menanam Padi